



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 13 Januari 2016

Nomor : 700/025/A.4/IJ
Sifat : SEGERA
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pedoman Pelaksanaan
Reviu Dokumen
Rencana Pembangunan
dan Anggaran Tahunan
Daerah.

Yth. 1. Seluruh Gubernur;
2. Seluruh Bupati/Walikota
Di - Tempat

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 ditegaskan bahwa salah satu kegiatan pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah melakukan reviu rencana kerja dan anggaran.

Pelaksanaan reviu atas dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran bertujuan untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan terhadap : 1) informasi dalam RKPD sesuai dengan RPJMD; 2) informasi dalam Renja-SKPD sesuai dengan RKPD; 3) informasi dalam KUA dan PPAS sesuai dengan RKPD; 4) informasi dalam RKA-SKPD sesuai dengan PPAS dan Renja-SKPD; dan 5) perumusan dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah telah sesuai dengan tata cara dan kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan kepada Saudara agar :

- a. Menugaskan APIP Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya, sesuai dengan pedoman pada lampiran surat ini;
- b. Reviu dilaksanakan secara serentak dimulai pada Tahun 2016 untuk proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Tahun 2017 dan perubahan APBD Tahun 2016;
- c. Khusus kepada daerah otonom yang baru melaksanakan Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015, agar APIP juga melakukan reviu terhadap konsistensi antara dokumen RPJMD dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih dengan memperhatikan dokumen RPJPD; dan
- d. Melaporkan hasil reviu kepada Menteri Dalam Negeri c.q Inspektur Jenderal untuk hasil reviu Pemerintah Provinsi dan kepada Gubernur c.q Inspektur Provinsi untuk hasil reviu Pemerintah Kabupaten/Kota.

Demikian untuk menjadi maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

an. MENTERI DALAM NEGERI
INSPEKTUR JENDERAL,

TARMIZI A. KARIM

Tembusan :

Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan

LAMPIRAN : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Nomor : 700/025/A.4/IJ
Tanggal : 13 Januari 2016

PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAN ANGGARAN TAHUNAN DAERAH

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa penyusunan APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah dengan berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

RKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra-SKPD) ke dalam rencana program dan kegiatan serta penganggaran tahunan. RKPD menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi rencana tahunan dengan rencana strategis serta mengoperasionalkan rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya rencana pembangunan jangka menengah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan antara lain bahwa RPJMD dan RKPD digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS sebagai landasan penyusunan R-APBD.


Oleh karena itu, RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indicator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan SKPD penanggung jawab yang wajib melaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun.
2. Secara normative, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD).
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja SKPD; dan
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD, dengan berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah. Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah dibahas dan disepakati bersama kepala daerah dan DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD. Selanjutnya Kepala daerah berdasarkan nota kesepakatan menerbitkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai pedoman Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD. Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD, dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Berdasarkan hasil monitoring Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2013, menunjukkan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah belum menjadi landasan dalam penganggaran. Hal tersebut tergambar dari besarnya perbedaan (inkonsistensi) antara program dan pagu yang direncanakan dengan yang dianggarkan. Inkonsistensi antara RPJMD sebagai landasan penyusun RKPD, dan antara RPJMD dengan PPAS, serta antara RPJMD dengan APBD, dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 1.1.
Inkonsistensi RPJMD-RKPD-PPAS-APBD Provinsi Tahun 2013



Sumber: Paparan Menteri Dalam Negeri pada Acara Musrenbangnas RKP Tahun 2015, 2014

Dari grafik tersebut di atas tergambar bahwa 17,07% program dan 85,84% pagu program yang ditetapkan dalam Perda tentang RPJMD Provinsi tidak dijabarkan pemerintah provinsi kedalam rencana tahunan atau peraturan gubernur tentang RKPD. Sementara PPAS yang disepakati antara gubernur dan DPRD untuk dijadikan landasan setiap SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan guna mewujudkan visi dan misi kepala daerah dibandingkan dengan RPJMD inkonsistensi program mencapai 25,03% dengan pagu anggaran mencapai 97,49%. Selanjutnya, jika dibandingkan antara RPJMD dengan APBD, inkonsistensi program menurun menjadi hanya 14,70% program tetapi pagu anggaran semakin meningkat menjadi 103,04%.

Unsur dominan yang memengaruhi inkonsistensi antara perencanaan dan penganggaran sebagaimana tercantum pada Gambar 1.1 yakni: (1) Pemerintah 23% dikarenakan selain adanya pengaruh dari kebijakan nasional antara lain pembentukan perangkat daerah sebagai perintah dari undang-undang tentang pembentukan lembaga pemerintah pusat, juga karena adanya kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan dana pendamping mendukung program nasional seperti DAK dan tugas pembantuan. (2) DPRD 28%, dikarenakan untuk menampung aspirasi para konstituen di daerah pemilihan melalui penjangkaran aspirasi masyarakat ketika anggota DPRD melakukan reses. (3) Gubernur 18%, dikarenakan adanya kebijakan reaktif di luar janji-janji politik kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. (4) SKPD 18%, dikarenakan adanya usulan-usulan program, kegiatan dan pagu

anggaran SKPD yang melampaui Renstra-SKPD yang telah ditetapkan dan memperoleh dukungan kepala daerah dan DPRD. (5) masyarakat 6%, dikarenakan munculnya usulan kebutuhan baru yang secara mendadak disampaikan dalam penyusunan rencana tahunan khususnya untuk memperoleh dana hibah dan bantuan. (6) lain-lain 7%, mencakup mitigasi bencana, melonjaknya sisa lebih perhitungan anggaran.

Selain itu, permasalahan dalam penganggaran antara lain RKA-SKPD belum konsisten terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan belum disusun dengan baik dan tepat sesuai dengan kaidah-kaidah penganggaran, sehingga penuangan informasi dalam dokumen RKA-SKPD kerap kali tidak terukur dan melenceng dari tujuan yang direncanakan. Adanya penganggaran belanja yang belum optimal juga berdampak kepada penyerapan APBD yang tidak maksimal dan cenderung terjadi penyerapan pada akhir tahun, kualitas belanja APBD masih belum optimal dalam mendukung sasaran pembangunan nasional dan daerah.

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Reviu oleh Inspektorat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih ditemui adanya kesalahan penganggaran, berupa salah klasifikasi belanja ataupun penempatan anggaran belanjabila sedemikian material tingkat kesalahan penganggaran tentu akan mempengaruhi dalam pemberian opini oleh BPK.

Peran APIP telah mengalami pergeseran paradigma yaitu dari peran *watch dog* (sekedar mencari-cari kesalahan) bergeser menjadi lebih fokus pada unsur pembinaan yang bersifat *preventive* (pencegahan), *consultative*, dan *quality assurance*, pada program-program strategis, yang mempunyai resiko tinggi terhadap penyimpangan, *early warning systems*, pendampingan, dan pembinaan. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah seyogyanya mampu membawa dalam mencapai nilai, tujuan dan sasaran utama melalui proses *quality assurance* dan keterlibatan pengawas internal mengarahkan manajemen dalam mengelola organisasi, sehingga dapat menghasilkan *long-term values* bagi organisasi pada area tata kelola, resiko, dan pengendalian dengan sudut pandang *oversight*, *insight*, dan *foresight*, khususnya dalam rangka mengawal kebijakan dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan serta menjamin agar kegiatan pelaksanaan rencana sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan, baik yang bersifat substansial maupun nilai-nilai yang bersifat prosedural.

Peran ini semakin diperkuat dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang menegaskan bahwa dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan penganggaran dan menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran sebagai *quality assurance*, kepala daerah harus

menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan *review* atas dokumen perencanaan dan penganggaran RKA-SKPD dan RKA-PPKD bersamaan dengan proses pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD oleh TAPD sesuai maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Seiring dengan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya peran APIP provinsi/kabupaten/kota dalam proses perencanaan penganggaran adalah mendorong SKPD agar meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan penganggaran untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas, serta efektivitas dan efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah.

Peningkatan kualitas APBD serta menjamin konsistensi dan keterpaduan perencanaan penganggaran dilakukan melalui pelaksanaan *review* dokumen rencana pembangunan tahunan yaitu RKPD (dokumen pelaksanaan atau penjabaran dari RPJMD) dan Renja-SKPD serta *review* dokumen anggaran tahunan daerah yaitu KUA, PPA dan RKA-SKPD oleh APIP provinsi/kabupaten/kota. Pelaksanaan *review* harus mampu menjamin proses perencanaan penganggaran patuh terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran sebagai *quality assurance*.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan untuk optimalnya pelaksanaan fungsi APIP provinsi/kabupaten/kota tersebut serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah, maka Kementerian Dalam Negeri memandang perlu untuk menetapkan Pedoman *review* dokumen rencana pembangunan dan keuangan tahunan daerah. Pedoman ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan dan pelaporan hasil *review* di lingkungan pemerintah Daerah, dimulai dari persiapan *review*, pelaksanaan *review*, dan pelaporan *review*, serta diakhiri dengan pemantauan tindak lanjut.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan bagi seluruh APIP provinsi/kabupaten/kota dalam melaksanakan *review* dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah untuk menghasilkan dokumen APBD yang berkualitas.

Review dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana pembangunan tahunan yaitu RKPD (dokumen pelaksanaan atau penjabaran dari

RPJMD) dan Renja-SKPD dan revidokumen anggaran tahunan daerah yaitu KUA, PPAS dan RKA-SKPD oleh APIP provinsi/kabupaten/kota yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen perencanaan dan penganggaran telah disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan, dalam upaya membantu Kepala Daerah untuk menghasilkan dokumen APBD yang berkualitas untuk mencapai prioritas dan sasaran pembangunan tahunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah.

Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat sebagaimana dalam audit karena revidokumen tidak mencakup pengujian atas pengendalian intern, penetapan risiko pengendalian, pengujian atas dokumen sumber dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan dengan cara pemerolehan bahan bukti yang menguatkan melalui inspeksi, pengamatan, atau konfirmasi, dan prosedur tertentu lainnya yang biasa dilaksanakan dalam suatu audit.

2. Tujuan

Tujuan revidokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah oleh APIP Provinsi/kabupaten/kota adalah untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan, bahwa:

- a. informasi dalam RKPD sesuai dengan RPJMD;
- b. informasi dalam Renja-SKPD sesuai dengan RKPD;
- c. informasi dalam KUA dan PPAS sesuai dengan RKPD;
- d. informasi dalam RKA-SKPD sesuai dengan PPAS dan Renja-SKPD; dan
- e. perumusan dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah telah sesuai dengan tata cara dan kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran antara lain pendekatan perencanaan dan penganggaran terpadu, berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah serta telah dilengkapi dengan dokumen pendukung.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka berdasarkan pelaksanaan revidokumen apabila ditemukan kelemahan dan/atau kesalahan dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah (RKA-SKPD, KUA, PPAS, RKPD, Renja-SKPD) maka pereviu berkewajiban untuk menyampaikan laporan hasil revidokumen kepada Kepala SKPD terkait melalui Tim Penyusun RKPD/TAPD untuk segera dilakukan perbaikan/penyesuaian.

Dengan demikian, keterlibatan APIP Provinsi/kabupaten/kota dalam mereviu dokumen RKA-SKPD, KUA, PPAS, RKPD, Renja-SKPD adalah untuk meningkatkan kualitas APBD yang mematuhi kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran sebagai *quality assurance*.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini mencakup pengaturan mengenai tata cara :

1. revidokumen rencana pembangunan tahunan daerah yaitu RKPDDan Renja-SKPDdanrevidokumen anggaran tahunan daerah yaitu KUA, PPASdan RKA-SKPDpada proses penyusunan Rancangan APBD; dan
2. revidokumen perubahan rencana pembangunan tahunan daerah yaitu Perubahan RKPDDan Perubahan Renja-SKPDdan revidokumen perubahan anggaran tahunan daerah yaitu Perubahan KUA, Perubahan PPASdan Perubahan RKA-SKPDpada proses penyusunan Rancangan Perubahan APBD.

Pelaksanaan revidilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- Tahap perencanaan revidi;
- Tahap pelaksanaan revidi;
- Tahap pelaporan hasil revidi; dan
- Tahap Pemantaun dan Tindak Lanjut

Revididokumen rencana pembangunan tahunan daerah, mencakup pengujian terbatas terhadap dokumen RKPDDan RENJA-SKPDmulai dari tahap penyusunan rancangan dokumen sampai dengan ditetapkan, untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

- a) Konsistensi dokumen RKPDDan/PerubahanRKPDDengan RPJMD
 - 1) Kesesuaian rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam RKPDDan/Perubahan RKPDDan, dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD;
 - 2) Kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dalam RKPDDan/Perubahan RKPDDan, sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD;
- b) Konsistensi dokumen Renja-SKPD/Perubahan Renja-SKPDdengan RKPDDan/Perubahan RKPDDan Renstra-SKPD
 - 1) kesesuaian rumusan tujuan, sasaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif dalam Renja-SKPD/Perubahan Renja-SKPD dengan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah RKPDDan/Perubahan RKPDDan.
 - 2) keselarasan rumusan tujuan, sasaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif dalam Renja-SKPD/Perubahan Renja-SKPD dengan Renstra-SKPD.

Revididokumen anggaran tahunan daerah, mencakup pengujian terbatas terhadap dokumen RKA-SKPD/RKA-SKPD Perubahan, KUA/KUPA, PPAS/PPAS Perubahanmulai dari tahap penyusunan rancangan

dokumen sampai dengan ditetapkan, untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

- a) Konsistensi KUA/KUPA dan PPAS Perubahan dengan RKPD/Perubahan RKPD
 - 1) kesesuaian substansi rumusan KUA/KUPA dengan Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah dalam RKPD/Perubahan RKPD;
 - 2) kesesuaian substansi rumusan prioritas dan sasaran serta rencana program dan kegiatan dalam PPAS/PPAS Perubahan dengan RKPD/Perubahan RKPD;
 - 3) kesesuaian pencantuman indikator dan target kinerja serta pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran dalam rencana program dan kegiatan PPAS/PPAS Perubahan dengan RKPD/Perubahan RKPD.
- b) Konsistensi RKA-SKPD/RKA-SKPD Perubahan dengan KUA/KUPA dan PPAS/PPAS Perubahan
 - 1) kesesuaian rumusan rencana program dan kegiatan dalam RKA-SKPD/RKA-SKPD dengan PPAS/PPAS Perubahan;
 - 2) kesesuaian pencantuman indikator dan target kinerja serta pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran dalam rencana program dan kegiatan RKA-SKPD/RKA-SKPD Perubahan dengan PPAS/PPAS Perubahan.
 - 3) kelayakan anggaran untuk menghasilkan keluaran.
 - 4) Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran, antara lain:
 - Dasar hukum penganggaran
 - Pencantuman Indikator dan target kinerja, lokasi dan kelompok sasaran penerima manfaat
 - penerapan analisis standar belanja dan standar satuan harga;
 - penggunaan akun;
 - hal-hal yang dibatasi atau dilarang;
 - 5) Kelengkapan dokumen pendukung RKA-SKPD/RKA-SKPD Perubahan antara lain Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dokumen terkait lainnya.

D. Sasaran

1. Tersedianya panduan bagi APIP provinsi/kabupaten/kota dalam melakukan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan serta tindak lanjut hasil reviu dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah; dan
2. Terwujudnya optimalisasi atas pelaksanaan reviu dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah.

E. Dasar Hukum

Dasar hukum peraturan yang digunakan dalam pelaksanaan reviu RKA-SKPD adalah semua peraturan yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 123, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara 311).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Nomor 517)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan Dan Pengawasandi Lingkungan Kementerian Dalam Negeri DanPemerintah Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

F. Pengertian Umum

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Gubernur dan wakil Gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, walikota dan wakil walikota untuk kota.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
9. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
11. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
12. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
13. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
14. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
15. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
18. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
19. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga.
20. Inspektorat provinsi adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur.
21. Inspektorat kabupaten/kota adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota.
22. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Provinsi bagi daerah provinsi atau Inspektorat Kabupaten bagi daerah kabupaten atau Inspektorat Kota bagi daerah kota atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern yang bertanggungjawab langsung kepada kepala daerah.
23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda atau sebutan lain adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
24. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
25. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda kabupaten/kota.
26. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.

27. Rencana pembangunan jangka panjang nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
28. Rencana pembangunan jangka menengah nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
29. Rencana kerja pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
30. Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
31. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
32. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
33. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
34. Rencana kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana anggaran tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
37. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
38. Kebijakan umum Perubahan APBD yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat kebijakan perubahan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta perubahan asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
39. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program

- sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah.
40. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang selanjutnya disingkat PPAS Perubahan adalah perubahan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah perubahan.
 41. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
 42. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Perubahan yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD Perubahan adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD .
 43. Reviu dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana pembangunan tahunan yaitu RKPD/Perubahan RKPD dan Renja-SKPD/Perubahan Renja-SKPDserta dokumen anggaran tahunan daerah yaitu KUA/KUPA, PPAS/PPAS Perubahan dan RKA-SKPD/RKA-SKPD Perubahan oleh APIP provinsi/kabupaten/kota.
 44. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
 45. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
 46. Kerangka pendanaan, adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
 47. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
 48. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

49. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
50. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
51. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
52. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
53. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
54. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
55. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
56. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
57. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
58. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
59. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
60. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

61. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
62. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
63. Forum perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota.
64. Rencana tata ruang wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
65. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
66. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
67. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
68. Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.
69. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
70. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

71. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
72. Hari adalah hari kerja.

II. TATA CARA REVIU DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAN ANGGARAN TAHUNAN DAERAH

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) serta dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memperlihatkan komitmen politik pemerintah untuk menata kembali dan meningkatkan system, mekanisme, prosedur, dan kualitas proses perencanaan dan penganggaran daerah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, demokratis, dan pembangunan daerah berkelanjutan.

Dalam peraturan dan perundangan tersebut penyusunan rencana, dilakukan dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom-up*, dan *top down process*. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (*sense of ownership*) menjadi aspek yang perlu diperhatikan.

Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapat dukungan optimal dari seluruh komponen masyarakat bagi implementasinya.

RPJMD, RKPD, Renja-SKPD, KUA, PPAS, RKA SKPD merupakan satu kesatuan dokumen rencana resmi daerah yang disusun secara konsisten sebagai dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangkaian penyusunan Rancangan Perda tentang APBD dan penetapan Perda tentang APBD.

Untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan efektivitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
2. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyampaikan KUA tahun anggaran berikutnya sejalan dengan RKPD, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan.


3. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD.

Dalam hal terjadi perubahan rencana tahunan, konsistensi antara perencanaan dan penganggaran tetap harus dijaga, maka perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan RAPBD.

Mekanisme penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra-SKPD dan Renja-SKPD) telah diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 sedangkan mekanisme penyusunan dokumen KUA, PPAS, dan RKA SKPD telah diatur secara rinci dan lengkap dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Gambar 2.1.

Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Tahunan



Pada pedoman ini lebih ditunjukkan untuk mereviu proses penyusunan ketiga dokumen anggaran tersebut (KUA, PPAS dan RKA-SKPD) dan keterkaitannya dengan penyusunan dokumen rencana pembangunan tahunan (RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD tahun berkenaan dan Renja-SKPD).

Sebagai suatu dokumen rencana resmi yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tahunan daerah yaitu RKPD dan Renja-SKPD dan dokumen rencana anggaran tahunan daerah yaitu KUA, PPAS dan RKA-SKPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut hasil revidu atas implementasinya.

KUA, PPAS dan RKA-SKPD mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental karena menjembatani proses penerjemahan rencana kedalam penganggaran. KUA, PPAS dan RKA SKPD disusun untuk memastikan bahwa kesepakatan stakeholder atas tujuan, sasaran dan target kinerja perencanaan pembangunan tahunan dapat direalisasikan dalam upaya mewujudkan visi dan misi RPJMD. Oleh karena itu sangat perlu diperhatikan konsistensi dokumen rencana pembangunan tahunan seperti RKPD (dokumen pelaksanaan atau penjabaran dari RPJMD) dan Renja-SKPD dengan KUA, PPAS dan RKA SKPD

Pelaksanaan kegiatan revidu dokumen rencana pembangunan (RKPD dan Renja-SKPD) dan anggaran tahunan daerah (KUA, PPAS dan RKA-SKPD) oleh APIP provinsi/kabupaten/kota tidak menambah layer proses perencanaan dan penganggaran sebagaimana telah diatur dalam PERMENDAGRI Nomor 54 Tahun 2010 dan PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006.

Untuk itu, pelaksanaan revidu perencanaan dan penganggaran oleh APIP provinsi/kabupaten/kota dilaksanakan secara paralel dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing pemerintahan daerah dengan tetap berpedoman pada ketentuan kedua peraturan menteri tersebut, secara ringkas jadwal pelaksanaan revidu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Jadwal Pelaksanaan Revidu Dokumen
Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah
Proses Penyusunan APBD

NO	TAHAPAN PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN DAERAH	WAKTU	KETERANGAN
	PERENCANAAN		
1.	Pembentukan tim penyusun RKPD/Renja-SKPD Kab/Kota	Desember thn sebelumnya	
2.	Pembentukan tim penyusun RKPD/Renja-SKPD Provinsi	Minggu ke-2 Januari	
3.	Penyusunan rancangan awal RKPD dan rancangan Renja-SKPD Kab/Kota	Minggu ke-2 Januari	
4.	Musrenbang desa/kelurahan	Minggu ke-3 s.d Minggu ke-4 Januari	
5.	Lanjutan penyusunan rancangan Renja-SKPD	Minggu ke-1 Februari	

NO	TAHAPAN PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN DAERAH	WAKTU	KETERANGAN
6.	Musrenbang Kecamatan	Minggu ke-2 Februari	
7.	Pembahasan rancangan Renja-SKPD pada Forum SKPD kabupaten/kota	Minggu ke-3 s.d ke-4 Februari	
8.	Penyusunan rancangan awal RKPd dan rancangan Renja-SKPD Provinsi	Minggu ke-4 Februari	
9.	Penyusunan rancangan RKPd kabupaten/kota	Minggu ke-1 s.d ke-2 Maret	
10.	Pembahasan rancangan Renja-SKPD pada Forum SKPD Provinsi	Minggu ke-3 s.d ke-4 Maret	
11.	Pelaksanaan Musrenbang RKPd kabupaten/kota	Minggu ke-3 s.d ke-4 Maret	
12.	Penyusunan rancangan RKPd Provinsi	Minggu ke-1 s.d ke-2 April	
13.	Pelaksanaan Musrenbang RKPd Provinsi	Minggu ke-3 April	
14.	Perumusan Rancangan Akhir RKPd Provinsi	Minggu ke-2 Mei	
15.	Perumusan Rancangan Akhir RKPd kab/kota	Minggu ke-1 April s.d Minggu ke-4 Mei	
16.	Reviu Rancangan Akhir RKPd Provinsi	Minggu ke-2 Mei	APIP Provinsi
17.	Penetapan Perkada RKPd Provinsi	Minggu ke-3 Mei	
18.	Reviu Rancangan Akhir Renja-SKPD Provinsi	Minggu ke-4 Mei	APIP Provinsi
19.	Penetapan Renja-SKPD Provinsi	Minggu ke-4 Mei	
20.	Reviu Rancangan Akhir RKPd kabupaten/kota	Minggu ke-2 Mei	APIP Kabupaten/Kota
21.	Penetapan Perkada RKPd kabupaten/kota	Minggu ke-4 Mei	
22.	Reviu Rancangan Akhir Renja-SKPD kabupaten/kota	Minggu ke-1 Juni	APIP Kabupaten/Kota
23.	Penetapan Renja-SKPD kabupaten/kota	Minggu ke-2 Juni	
	PENGANGGARAN		
24.	Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS	Minggu ke-4 Mei	TAPD Prov/Kab/Kota
25.	Reviu Rancangan KUA dan PPAS Provinsi/Kabupaten/Kota		APIP Prov/Kab/Kota
26.	Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS kepada KDH	Minggu ke-1 Juni	
27.	Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD	Minggu ke-2 Juni	
28.	Pembahasan KUA dan PPAS	1 bulan	
29.	Nota Kesepakatan KUA dan PPAS	Minggu ke-4 Juli	
30.	Penyiapan SE tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD	1 minggu	
31.	Penetapan SE tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD	Minggu ke-1 Agustus	
32.	Penyusunan RKA-SKPD		
33.	Pembahasan RKA-SKPD oleh TAPD	Minggu ke-2 Agustus	TAPD Prov/Kab/Kota
34.	Reviu RKA-SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota	s.d Minggu ke-4 September	APIP Prov/Kab/Kota
35.	Penyempurnaan RKA-SKPD		
36.	Penyiapan Raperda APBD	Akhir September	
37.	Penyampaian Raperda APBD beserta kampirannya oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Minggu ke-1 Oktober	
38.	Pembahasan Raperda APBD	1 bulan	
39.	Persetujuan Bersama antara DPRD dan KDH	Akhir November	
40.	Evaluasi oleh Mendagri bagi APBD provinsi dan oleh Gubernur bagi APBD kabupaten/kota	15 hari kerja	
41.	Penyempurnaan Raperda APBD berdasarkan hasil evaluasi	7 hari	
42.	Penetapan Perda tentang APBD	31 Desember	

Tabel 2.2.
Jadwal Pelaksanaan Reviu Dokumen
Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah
Proses Penyusunan Perubahan APBD

NO	TAHAPAN PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN DAERAH	WAKTU	KETERANGAN
	PERENCANAAN		
1.	Penyusunan Rancangan Perubahan RKPDPProvinsi/Kabupaten/Kota	Minggu ke-1 Juli	
2.	Reviu Rancangan Akhir Perubahan RKPDP Provinsi	Minggu ke-3 Juli	APIP Provinsi
3.	Penetapan Perubahan RKPDP Provinsi	Minggu ke-3 Juli	
4.	Reviu Rancangan Akhir Perubahan RKPDP Kabupaten/Kota	Minggu ke-3 Juli	APIP Kabupaten/Kota
5.	Penetapan Perubahan RKPDP Kabupaten/Kota	Minggu ke-4 Juli	
6.	Reviu Rancangan Perubahan Renja-SKPDProvinsi	Minggu ke-4 Juli	APIP Provinsi
7.	Penetapan Perubahan Renja-SKPDProvinsi	Minggu ke-1 Agustus	
8.	Reviu Rancangan Perubahan Renja-SKPKabupaten/Kota	Minggu ke-1 Agustus	APIP Kabupaten/Kota
9.	Penetapan Perubahan Renja-SKPKabupaten/Kota	Minggu ke-2 Agustus	
	PENGANGGARAN		
10.	Reviu Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan Provinsi/Kabupaten/Kota	Minggu ke-4 Juli	APIP Prov/Kab/Kota
11.	Penyampaian Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan kepada DPRD	Minggu ke-1 Agustus	
12.	Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS antara Kepala Daerah dan DPRD	Minggu ke-2 Agustus	
13.	Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Perubahan APBD	Minggu ke-3 Agustus	
14.	Penyusunan RKA-SKPD Perubahan	Dilaksanakan antara Minggu ke-4	
15.	Pembahasan RKA-SKPD Perubahan antara TAPD dengan SKPD	Agustus s.d Minggu ke-1 September	
16.	Reviu Rancangan RKA-SKPD PerubahanProvinsi/Kabupaten/Kota	Minggu ke-1 September	APIP Prov/Kab/Kota
17.	Penyusunan rancangan raperda tentang Perubahan APBD dan rancangan raperkada tentang penjabaran Perubahan APBD	Minggu ke-2 September	
18.	Penyampaian Raperda APBD beserta lampiran kepada DPRD	Minggu ke-2 September	
19.	Persetujuan DPRD terhadap Raperda Perubahan APBD	3 bulan sebelum TA berakhir	
20.	Penyampaian kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur utk dievaluasi	3 hari kerja	
43.	Evaluasi oleh Mendagri bagi Perubahan APBD provinsi dan oleh Gubernur bagi Perubahan APBD kabupaten/kota	15 hari kerja	
21.	Penyempurnaan Raperda Perubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi	7 hari	
22.	Penetapan Perda tentang Perubahan APBD	Minggu ke-4 Oktober	

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan untuk merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil reviu dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah, menguraikan kegiatan yang perlu dilakukan pada tiap tahapan reviu, termasuk di dalamnya prosedur reviu yang berisi serangkaian langkah/program yang akan dilaksanakan oleh APIP dalam meneliti dokumen perencanaan dan penganggaran.

Kegiatan rewiu dilaksanakan secara objektif oleh APIP lingkup pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pengawasan Tahunan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan.

Prinsip obyektivitas mensyaratkan agar APIP provinsi/kabupaten/kotayang tergabung dalam Tim melaksanakan rewiu dengan jujur dan tidak mengompromikan kualitas. Perewiu harus membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.

Untuk mendukung dan menjamin efektivitas kegiatan rewiu, perlu dipertimbangkan kompetensi para perewiu yang akan ditugaskan, secara kolektif Tim Rewiu harus memenuhi kompetensi sebagai berikut:

- a. menguasai tahapan dan tata cara Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. menguasai tata cara penganggaran daerah;
- c. menguasai Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. memahami proses bisnis atau tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah/SKPD yang diteliti;
- e. menguasai teknik komunikasi; dan
- f. memahami analisis basis data

Pada prinsipnya, pelaksanaan kegiatan rewiu oleh APIP Provinsi/kabupaten/kota tidak menambah layer proses perencanaan dan penganggaran. Agar pelaksanaan rewiu dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah lebih terarah dan tepat sasaran, maka Rewiu dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan yang disesuaikan dengan jadwal siklus perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, meliputi:

1. tahap perencanaan, meliputi kegiatan untuk memilih dan menentukan objek rewiu, melakukan usulan penugasan rewiu dan mempersiapkan bahan penyusunan Program Kerja Rewiu.
2. tahap pelaksanaan, mencakup kegiatan penelaahan dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah.
3. tahap pelaporan hasil rewiu, mencakup kegiatan penyusunan Catatan Hasil Rewiu (CHR) dan Laporan Hasil Rewiu (LHR).

A. Tahap Perencanaan Rewiu

Tahap perencanaan dilaksanakan paling lambat pada minggu pertama bulan Januari, dengan kegiatan yang dilakukan antara lain:

1. Persiapan

Persiapan pada tahap perencanaan rewiu ini, dilakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Penyusunan Program Kerja Reviu (PKR)

PKR merupakan serangkaian prosedur, dan teknik Reviu yang disusun secara sistimatis yang harus diikuti/dilaksanakan oleh Tim Reviu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pada saat menelitidokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan.

Penyusunan PKR meliputi kegiatan :

- 1) Penentuan personil.
- 2) Penentuan Jadwal Reviu.
- 3) Penentuan Obyek, Sasaran dan Ruang Lingkup Reviu.
- 4) Menyusun Langkah-langkah Reviu.

Tujuan dan Manfaat PKR yaitu :

- Sarana pemberian tugas kepada tim Reviu;
- Sarana pengawasan pelaksanaan Reviu secara berjenjang;
- Pedoman kerja/pegangan bagi Reviu;
- Landasan untuk membuat iktisar/ringkasan hasil Reviu; dan
- Sarana untuk mengawasi mutu Reviu.

Langkah-langkah kerja Reviu adalah perintah kerja kepada Reviu dalam melaksanakan Reviu. Biasanya merupakan instruksi yang ditulis dengan kalimat perintah dengan menerapkan prosedur dan teknik-teknik Reviu. Contoh : Telusuri, analisis, bandingkan, evaluasi dan wawancara.

Penyusunan PKR Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah disusun sebagaimana Format tercantum dalam Bab III pedoman ini.

b. internal briefing

Tim Reviu melakukan internal briefing dalam mempersiapkan anggota tim berupa perumusan dan pemahaman terhadap tujuan Reviu, sasaran Reviu potensial, penyusunan Program Kerja Reviu (PKR), dan perencanaan waktu Reviu. Setelah selesai menyusun PKR, Tim Reviu mengajukan Nota Dinas ke Inspektur tentang rencana kegiatan Reviu tersebut.

2. Pelaksanaan Tahap Perencanaan Reviu

Pelaksanaan pada tahap perencanaan reviu dilaksanakan paling lambat Minggu pertama bulan Februari, dengan langkah-langkah antara lain sebagai berikut:

- a. Koordinasi Penyelarasan PKR dengan jadwal perencanaan dan penganggaran tahunan daerah.

APIP provinsi/kabupaten/kota berkoordinasi dengan unsur pimpinan TIM Penyusun RKPD (Sekretaris Daerah selaku penanggungjawab, Kepala SKPD bidang perencanaan selaku koordinator) dan TAPD provinsi/kabupaten/kota (Sekretaris Daerah selaku pimpinan TAPD, Kepala SKPKD dan Kepala SKPD bidang perencanaan) yang bertujuan untuk:

- 1) menyelaraskan PKR dan Jadwal Reviu dengan jadwal perencanaan dan penganggaran tahunan daerah;
- 2) mendapatkan informasi/dokumen kebijakan pemerintah daerah terkait perencanaan dan penganggaran serta dokumen lainnya yang dianggap perlu dan tersedia;
- 3) mengidentifikasi permasalahan awal yang berkaitan perencanaan dan penganggaran tahunan daerah.

Melalui koordinasi tersebut diharapkan akan menghasilkan pelaksanaan reviu yang efektif dan efisien.

- b. Pembentukan Tim

Dalam rangka pelaksanaan reviu dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan atas 6 (enam) urusan wajib pemerintahan daerah, pimpinan APIP provinsi/kabupaten/kota membentuk Tim Reviu.

Pembentukan tim reviu dilaksanakan dengan mempertimbangkan persyaratan kompetensi teknis yang secara kolektif harus dipenuhi. Susunan Tim reviu sekurang-kurangnya terdiri dari:

- 1) Penanggungjawab (Pimpinan APIP);
- 2) Dalnis/Irban/Supervisor;
- 3) Ketua Tim; dan
- 4) Anggota tim disesuaikan dengan kebutuhan.

Penentuan Dalnis/Irban/Supervisor dilaksanakan dengan mempertimbangkan azas senioritas dan pangkat/golongan.

Sebagai dasar pelaksanaan reviu, pimpinan APIP provinsi/kabupaten/kota menerbitkan surat tugas reviu. Surat tugas tersebut sekurang-kurangnya menjelaskan mengenai pemberi tugas, susunan tim, ruang lingkup reviu, lokasi serta waktu pelaksanaan reviu.

- c. Penyiapan instrumen.

- 1) reviu dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah

a) dokumen rencana pembangunan (rancangan akhir RKPD dan rancangan akhir Renja-SKPD)

(1) Pertemuan Awal (Entry Briefing)

Tim Reviu bertemu dengan Tim Penyusun RKPD dan seluruh Kepala SKPD, untuk menyampaikan maksud dan tujuan Reviu, dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan April.

(2) APIP provinsi/kabupaten/kota menyampaikan Surat kepada Tim Penyusun RKPD perihal permintaan dokumen rancangan akhir RKPD dan laporan hasil verifikasi rancangan akhir Renja-SKPD, paling lambat pada Minggu ke-1 Mei.

Penyampaian dokumen rancangan akhir RKPD oleh Tim Penyusun RKPD kepada APIP provinsi/kabupaten/kota dilakukan paling lambat 2 minggu sebelum batas waktu penetapan RKPD, yang disertai dengan:

- Surat pengantar yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penyusun RKPD;
- Dokumen rancangan akhir RKPD;
- Berita Acara Musrenbang RKPD;
- Laporan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun Sebelumnya; dan
- Laporan Hasil Pengendalian Kebijakan Penyusunan RKPD.

Penyampaian laporan hasil verifikasi rancangan akhir Renja-SKPD oleh Tim Penyusun RKPD kepada APIP provinsi/kabupaten/kota dilakukan paling lambat 2 minggu sebelum batas waktu penetapan Renja-SKPD.

APIP provinsi/kabupaten/kota menghimpun instrumen-instrumen yang akan digunakan dalam melakukan reviu dokumen RKPD, seperti dokumen:

- RPJMD, rancangan RKP, rancangan akhir RKPD;
- Pedoman umum penyusunan RKPD, standar biaya dan standar satuan harga yang berlaku, kebijakan pemerintah, peraturan terkait dengan tugas dan fungsi SKPD, dan sebagainya.

(3) APIP provinsi/kabupaten/kota menyampaikan Surat kepada seluruh Kepala SKPD perihal permintaan dokumen rancangan akhir Renja-SKPD yang telah diverifikasi, paling lambat pada Minggu ke-3 Mei.

Penyampaian rancangan akhir Dokumen Renja-SKPD oleh Kepala SKPD kepada APIP provinsi/kabupaten/kota bersamaan dengan jadwal penyampaian rancangan akhir Renja-SKPD kepada Tim Penyusun RKPD dalam rangka verifikasi, yang disertai dengan:

- Surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala SKPD;
- Surat Pernyataan Kepala SKPD penanggung jawab Renja-SKPD;
- Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-SKPD tahun sebelumnya;
- Dokumen rancangan akhir Renja-SKPD;
- TOR/RAB dan dokumen pendukung terkait lainnya.

APIP provinsi/kabupaten/kota menghimpun instrumen-instrumen yang akan digunakan dalam melakukan reviu dokumen rancangan akhir Renja-SKPD, seperti dokumen:

- Per-KDH tentang RKPD, Renstra-SKPD dan Laporan hasil verifikasi rancangan akhir Renja-SKPD;
- Surat Edaran KDH perihal Pedoman penyusunan Renja-SKPD, standar biaya dan standar satuan harga yang berlaku, kebijakan pemerintah, peraturan terkait dengan tugas dan fungsi SKPD, dan sebagainya.

b) dokumen anggaran tahunan daerah (Rancangan KUA dan PPAS dan RKA-SKPD)

(1) Pertemuan Awal (Entry Briefing)

Tim Reviu bertemu dengan TAPD dan seluruh Kepala SKPD, untuk menyampaikan maksud dan tujuan Reviu, dilaksanakan paling lambat pada Minggu ke-3 Mei.

(2) APIP provinsi/kabupaten/kota menyampaikan Surat kepada TAPD perihal permintaan dokumen Rancangan KUA dan PPAS dan laporan hasil pembahasan RKA-SKPD, paling lambat pada Minggu ke-4 Mei.

Penyampaian dokumen Rancangan KUA dan PPAS oleh TAPD kepada APIP provinsi/kabupaten/kota dilakukan paling lambat 1 minggu sebelum batas waktu penyampaian Rancangan KUA dan PPAS kepada KDH, yang disertai dengan:

- Surat pengantar yang ditandatangani oleh Ketua TAPD;
- Dokumen rancangan KUA dan PPAS; dan
- Dokumen RKPD.

Penyampaian laporan hasil pembahasan RKA-SKPD oleh TAPD kepada APIP provinsi/kabupaten/kota dilakukan paling lambat akhir September.

APIP provinsi/kabupaten/kota menghimpun instrument-instrumen yang akan digunakan dalam melakukan reviu dokumen rancangan KUA dan PPAS, seperti dokumen:

- RPJMD dan RKPD;
- Pedoman umum penyusunan APBD, standar biaya dan standar satuan harga yang berlaku, kebijakan pemerintah dan sebagainya.

(3) APIP provinsi/kabupaten/kota menyampaikan Surat kepada seluruh Kepala SKPD perihal permintaan dokumen RKA-SKPD, paling lambat pada Minggu ke-2 September.

Penyampaian Dokumen RKA-SKPD oleh Kepala SKPD kepada APIP provinsi/kabupaten/kota bersamaan dengan jadwal penyampaian RKA-SKPD kepada TAPD dalam rangka pembahasan, yang disertai dengan:

- Surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala SKPD;
- Surat Pernyataan Kepala SKPD penanggung jawab RKA-SKPD;
- Dokumen RKA-SKPD;
- TOR/RAB dan dokumen pendukung terkait lainnya.

APIP provinsi/kabupaten/kota menghimpun instrument-instrumen yang akan digunakan dalam melakukan reviu dokumen RKA-SKPD, seperti dokumen:

- Renja-SKPD, KUA, PPAS, RKA-SKPD;
- Pedoman umum penyusunan APBD, standar biaya dan standar satuan harga yang berlaku, peraturan terkait dengan tugas dan fungsi SKPD, dan sebagainya.

2) reviu dokumen perubahan rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah

a) dokumen perubahan rencana pembangunan (rancangan akhir Perubahan RKPD dan Perubahan Renja-SKPD)

(1) Pertemuan Awal (Entry Briefing)

Tim Reviu bertemu dengan Tim Penyusun Perubahan RKPD dan seluruh Kepala SKPD, untuk menyampaikan maksud dan tujuan Reviu, dilaksanakan paling lambat Minggu ke-1 Juli.

- (2) APIP provinsi/kabupaten/kota menyampaikan Surat kepada Tim Penyusun RKPD perihal permintaan dokumen rancangan akhir Perubahan RKPD dan laporan hasil verifikasi rancangan akhir Perubahan Renja-SKPD, paling lambat pada Minggu ke-2 Juli.

Penyampaian dokumen rancangan akhir Perubahan RKPD oleh Tim Penyusun RKPD kepada APIP provinsi/kabupaten/kota dilakukan paling lambat 1 minggu sebelum batas waktu penetapan Perubahan RKPD, yang disertai dengan:

- Surat pengantar yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penyusun Perubahan RKPD;
- Dokumen rancangan akhir Perubahan RKPD;
- Laporan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II; dan
- Laporan Hasil Pengendalian Kebijakan Penyusunan RKPD.

Penyampaian laporan hasil verifikasi rancangan akhir Perubahan Renja-SKPD oleh Tim Penyusun RKPD kepada APIP provinsi/kabupaten/kota dilakukan paling lambat 1 minggu sebelum batas waktu penetapan Perubahan Renja-SKPD.

APIP provinsi/kabupaten/kota menghimpun instrument-instrumen yang akan digunakan dalam melakukan reviu dokumen perubahan RKPD, seperti dokumen:

- RPJMD, RKP, rancangan akhir perubahan RKPD;
- Pedoman umum penyusunan RKPD, standar biaya dan standar satuan harga yang berlaku, kebijakan pemerintah, peraturan terkait dengan tugas dan fungsi SKPD, dan sebagainya.

- (3) APIP provinsi/kabupaten/kota menyampaikan Surat kepada seluruh Kepala SKPD perihal permintaan dokumen rancangan akhir Perubahan Renja-SKPD yang telah diverifikasi, paling lambat pada Minggu ke-2 Juli.

Penyampaian dokumen rancangan akhir Perubahan Renja-SKPD oleh Kepala SKPD kepada APIP provinsi/kabupaten/kota bersamaan dengan jadwal penyampaian rancangan akhir Renja-SKPD kepada Tim Penyusun RKPD dalam rangka verifikasi, yang disertai dengan:

- Surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala SKPD;
- Surat Pernyataan Kepala SKPD penanggung jawab Renja-SKPD;
- Dokumen rancangan akhir Perubahan Renja-SKPD;
- TOR/RAB dan dokumen pendukung terkait lainnya.

APIP provinsi/kabupaten/kota menghimpun instrumen-instrumen yang akan digunakan dalam melakukan reviu dokumen rancangan akhir perubahan Renja-SKPD, seperti dokumen:

- Per-KDH tentang Perubahan RKPD, Renstra-SKPD dan Laporan hasil verifikasi rancangan akhir perubahan Renja-SKPD;
- Surat Edaran KDH perihal Pedoman penyusunan perubahan Renja-SKPD, standar biaya dan standar satuan harga yang berlaku, kebijakan pemerintah, peraturan terkait dengan tugas dan fungsi SKPD, dan sebagainya.

b) dokumen perubahan anggaran tahunan daerah (Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan dan RKA-SKPD Perubahan)

(1) Pertemuan Awal (Entry Briefing)

Tim Reviu bertemu dengan TAPD dan seluruh Kepala SKPD, untuk menyampaikan maksud dan tujuan Reviu, dilaksanakan paling lambat Minggu ke-2 Juli.

(2) APIP provinsi/kabupaten/kota menyampaikan Surat kepada TAPD perihal permintaan dokumen Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan dan Laporan hasil pembahasan RKA-SKPD Perubahan, paling lambat pada Minggu ke-3 Juli.

Penyampaian dokumen Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan oleh TAPD kepada APIP provinsi/kabupaten/kota dilakukan paling lambat 1 minggu sebelum batas waktu penyampaian Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan kepada KDH, yang disertai dengan:

- Surat pengantar yang ditandatangani oleh Ketua TAPD;
- Dokumen rancangan KUPA dan PPAS; dan
- Dokumen Perubahan RKPD.

Penyampaian laporan hasil pembahasan RKA-SKPD oleh TAPD kepada APIP provinsi/kabupaten/kota dilakukan paling lambat akhir September.

APIP provinsi/kabupaten/kota menghimpun instrument-instrumen yang akan digunakan dalam melakukan reviu dokumen rancangan KUPA dan PPAS Perubahan, seperti dokumen:

- RPJMD dan Perkada tentang Perubahan RKPD;
- Pedoman umum penyusunan APBD, standar biaya dan standar satuan harga yang berlaku, kebijakan pemerintah dan sebagainya.

(3) APIP provinsi/kabupaten/kota menyampaikan Surat kepada seluruh Kepala SKPD perihal permintaan dokumen RKA-SKPD Perubahan, paling lambat pada Minggu ke-4 Agustus.

Penyampaian Dokumen RKA-SKPD Perubahan oleh Kepala SKPD kepada APIP provinsi/kabupaten/kota bersamaan dengan jadwal penyampaian RKA-SKPD Perubahan kepada TAPD dalam rangka pembahasan, yang disertai dengan:

- Surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala SKPD;
- Surat Pernyataan Kepala SKPD penanggung jawab RKA-SKPD;
- Dokumen RKA-SKPD Perubahan; dan
- TOR/RAB dan dokumen pendukung terkait lainnya.

APIP provinsi/kabupaten/kota menghimpun instrument-instrumen yang akan digunakan dalam melakukan reviu dokumen RKA-SKPD perubahan, seperti dokumen:

- Perubahan Renja-SKPD, KUPA, PPAS Perubahan, RKA-SKPD Perubahan;
- Pedoman umum penyusunan APBD, standar biaya dan standar satuan harga yang berlaku, peraturan terkait dengan tugas dan fungsi SKPD, dan sebagainya.

d. Penelaahan Informasi Umum Mengenai Obyek Reviu

Pemahaman objek reviu dan dasar hukum peraturan terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah. Objek reviu adalah Tim Penyusun RKPD dan TAPD serta unit penyusun Renja-SKPD dan RKA-SKPD tingkat

SKPD. Pemahaman tersebut antara lain dilakukan dengan mempelajari:

- 1) RPJMD, Renstra-SKPD, RKPD, Renja-SKPD, KUA, PPAS dan RKA-SKPD;
- 2) Hasil rewiu sebelumnya;
- 3) Peraturan terkait tugas dan fungsi SKPD;
- 4) Peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan perencanaan penganggaran daerah seperti Pedoman Umum RKPD, Surat Edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan Renja-SKPD, Pedoman Umum APBD, Surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD dan lain sebagainya.

e. Pemilihan prosedur

Pemilihan prosedur bertujuan untuk menentukan langkah-langkah rewiu yang tepat dengan mempertimbangkan faktor risiko, materialitas, signifikansi, dan ketersediaan sumber daya manusia.

Pengembangan prosedur rewiu dapat dilakukan oleh Tim Rewiu sepanjang disetujui oleh pimpinan APIP Provinsi/ Kabupaten/Kota. Hasil pelaksanaan prosedur rewiu dituangkan dalam kertas kerja dan dilakukan rewiu oleh tim secara berjenjang.

B. Tahap Pelaksanaan Rewiu

1. Pelaksanaan rewiu dokumen rencana pembangunan tahunan daerah yaitu RKPD dan Renja-SKPD dan rewiu dokumen anggaran tahunan daerah yaitu KUA, PPAS dan RKA-SKPD pada rangkaian proses penyusunan Rancangan APBD, terdiri dari:

a. Rewiu Rancangan Akhir RKPD

Dilaksanakan paling lambat Minggu ke-2 Mei.

1) Fokus Rewiu

Memastikan bahwa rumusan rancangan akhir RKPD telah berpedoman pada RPJMD dan mengacu pada RKP, dengan cara meneliti:

- a) Kesesuaian rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam rancangan akhir RKPD dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD dan Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKPD.
- b) Kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dalam rancangan akhir RKPD, dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD;

- c) Kesesuaian proyeksi kapasitas fiskal tahunan dalam rancangan akhir RKPD dengan rumusan kerangka pendanaan dalam RPJMD;
- d) Konsistensi pencantuman indikator serta target kinerja sasaran dan program dalam rancangan akhir RKPD dengan RPJMD;
- e) Kesesuaian pagu dana per-program setiap perangkat daerah dalam rancangan akhir RKPD dengan RPJMD.

2) Pelaksanaan PKR Rancangan Akhir RKPD

Pelaksanaan reviu Rancangan Akhir RKPD adalah sesuai dengan program kerja reviu yang telah ditentukan pada tahap perencanaan. Pelaksanaan reviu berkoordinasi dengan Tim penyusun RKPD. Program kerja reviu rancangan akhir RKPD mengacu pada format Formulir 3.1. PKR Rancangan Akhir RKPD dalam BAB III pedoman ini.

3) Penyusunan KKR Rancangan Akhir RKPD

Dalam kegiatan ini KKR merupakan dokumentasi yang dibuat oleh Reviu mengenai semua hal yang dilakukannya, yang berisi metodologi Reviu yang dipilih, prosedur Reviu yang ditempuh, bukti Reviu yang dikumpulkan, dan simpulan Reviu yang diambil selama Reviu, sebagaimana dijelaskan dalam BAB IV pedoman ini.

4) Penyusunan Catatan Hasil Reviu (CHR) Rancangan Akhir RKPD

Penyusunan Catatan Hasil Reviu Rancangan Akhir RKPD dilaksanakan oleh Ketua Tim dan dibahas bersama Tim Penyusun RKPD. Catatan Hasil Reviu merupakan simpulan hasil Reviu yang terdiri dari simpulan strategis yaitu simpulan yang mempunyai dampak bagi pemerintah daerah yang perlu segera dilakukan perbaikan. Penyusunan (CHR) Rancangan Akhir RKPD sesuai format Formulir 5.1 dalam Bab V pedoman ini dengan mengganti substansi hasil reviu berdasarkan PKR Rancangan Akhir RKPD.

5) Pertemuan Akhir (Exit Briefing)

Tim Reviu menyampaikan Catatan Hasil Reviu kepada Tim Penyusun RKPD untuk di minta tanggapan secara tertulis terhadap simpulan-simpulan yang menjadi perhatian Reviu.

b. Reviu Rancangan Akhir Renja-SKPD

Dilaksanakan paling lambat Minggu ke-4 Mei untuk provinsi dan Minggu ke-1 Juni untuk kabupaten/kota.

1) Fokus Reviu

Memastikan bahwa rumusan rancangan akhir Renja-SKPD telah berpedoman pada peraturan KDH tentang RKPD, dengan cara meneliti:

- a) Kesesuaian rumusan tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif dalam Renja-SKPD dengan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah dalam RKPD, serta selaras dengan Renstra-SKPD.
- b) Keselarasan rumusan tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif dalam Renja-SKPD dengan Renstra-SKPD.
- c) Konsistensi pencantuman indikator serta target kinerja program dan kegiatan dalam rancangan akhir Renja-SKPD dengan RKPD;
- d) Kesesuaian pagu dana per-program dan kegiatan setiap perangkat daerah dalam rancangan akhir Renja-SKPD dengan RKPD.
- e) Konsistensi pencantuman kelompok sasaran dan lokasi per-kegiatan setiap perangkat daerah dalam rancangan akhir Renja-SKPD dengan RKPD.

2) Pelaksanaan PKR Rancangan Akhir Renja-SKPD

Pelaksanaan reviu Rancangan Akhir Renja-SKPD adalah sesuai dengan program kerja reviu yang telah ditentukan pada tahap perencanaan. Pelaksanaan reviu berkoordinasi dengan Tim penyusun Renja-SKPD. Program kerja reviu rancangan akhir Renja-SKPD mengacu pada format Formulir 3.2. PKR Rancangan Akhir Renja-SKPD dalam BAB III pedoman ini.

3) Penyusunan KKR Rancangan Akhir Renja-SKPD

Dalam kegiatan ini KKR merupakan dokumentasi yang dibuat oleh Reviu mengenai semua hal yang dilakukannya, yang berisi metodologi Reviu yang dipilih, prosedur Reviu yang ditempuh, bukti Reviu yang dikumpulkan, dan simpulan Reviu yang diambil selama Reviu, sebagaimana dijelaskan dalam BAB IV pedoman ini.

4) Penyusunan Catatan Hasil Reviu (CHR) Rancangan Akhir Renja-SKPD

Penyusunan Catatan Hasil Reviu Rancangan Akhir Renja-SKPD dilaksanakan oleh Ketua Tim dan dibahas bersama Kepala Perangkat Daerah. Catatan Hasil Reviu merupakan simpulan

hasil Reviu yang terdiri dari simpulan strategis yaitu simpulan yang mempunyai dampak bagi perangkat daerah yang perlu segera dilakukan perbaikan. Penyusunan (CHR) Rancangan Akhir Renja-SKPD sesuai format Formulir 5.1 dalam Bab V pedoman ini, dengan mengganti substansi hasil reviu berdasarkan PKR Rancangan Akhir Renja-SKPD.

6) Pertemuan Akhir (Exit Briefing)

Tim Reviu menyampaikan Catatan Hasil Reviu kepada Kepala Perangkat Daerah untuk di minta tanggapan secara tertulis terhadap simpulan-simpulan yang menjadi perhatian Reviu.

c. Reviu Rancangan KUA dan PPAS

Dilaksanakan paling lambat Minggu ke-4 Mei

1) Fokus Reviu

Memastikan bahwa rumusan rancangan KUA dan PPAS telah berpedoman pada RKPD, dengan cara meneliti:

- a) Kesesuaian rumusan substansi rumusan rancangan KUA dengan Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah dalam RKPD.
- b) Kesesuaian substansi rumusan prioritas dan sasaran serta rencana program dan kegiatan dalam Rancangan PPAS dengan RKPD;
- c) Kesesuaian pencantuman indikator dan target kinerja serta pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran dalam rencana program dan kegiatan dalam Rancangan PPAS dengan RKPD.
- d) Kesesuaian proyeksi kapasitas fiskal tahunan dalam KUA dengan rumusan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah dalam RKPD;
- e) Konsistensi pencantuman indikator dan target kinerja serta pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran dalam rencana program dan kegiatan dalam Rancangan PPAS dengan RKPD;
- f) Kesesuaian pagu dana per-program dan kegiatan setiap perangkat daerah dalam PPAS dengan RKPD.

2) Pelaksanaan PKR Rancangan KUA dan PPAS

Pelaksanaan reviu Rancangan KUA dan PPAS adalah sesuai dengan program kerja reviu yang telah ditentukan pada tahap perencanaan. Pelaksanaan reviu berkoordinasi dengan TAPD. Program kerja reviu rancangan KUA dan PPAS mengacu pada format Formulir 3.3. PKR Rancangan KUA-PPAS dalam BAB III pedoman ini.

3) Penyusunan KKR Rancangan KUA dan PPAS.

Dalam kegiatan ini KKR merupakan dokumentasi yang dibuat oleh Reviu mengenai semua hal yang dilakukannya, yang berisi metodologi Reviu yang dipilih, prosedur Reviu yang ditempuh, bukti Reviu yang dikumpulkan, dan simpulan Reviu yang diambil selama Reviu, sebagaimana dijelaskan dalam BAB IV pedoman ini.

4) Penyusunan Catatan Hasil Reviu (CHR) Rancangan KUA dan PPAS.

Penyusunan Catatan Hasil Reviu Rancangan KUA dan PPAS dilaksanakan oleh Ketua Tim dan dibahas bersama TAPD. Catatan Hasil Reviu merupakan simpulan hasil Reviu yang terdiri dari simpulan strategis yaitu simpulan yang mempunyai dampak bagi pemerintah daerah yang perlu segera dilakukan perbaikan. Penyusunan (CHR) Rancangan KUA-PPAS sesuai format Formulir 5.1 dalam Bab V pedoman ini dengan mengganti substansi hasil reviu berdasarkan PKR Rancangan KUA-PPAS.

5) Pertemuan Akhir (Exit Briefing)

Tim Reviu menyampaikan Catatan Hasil Reviu kepada TAPD untuk di minta tanggapan secara tertulis terhadap simpulan-simpulan yang menjadi perhatian Reviu.

d. Reviu RKA-SKPD

Dilaksanakan paling lambat Minggu ke-2 September

1) Fokus Reviu

Memastikan bahwa rumusan RKA-SKPD telah berpedoman pada KUA dan PPAS, dengan cara meniliti:

- a) kesesuaian rumusan rencana program dan kegiatan dalam RKA-SKPD dengan PPAS;
- b) kesesuaian pencantuman indikator dan target kinerja serta pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran dalam rencana program dan kegiatan RKA-SKPD dengan PPAS.
- c) kelayakan anggaran untuk menghasilkan keluaran.
- d) Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran, antara lain:
 - Dasar hukum penganggaran
 - Pencantuman Indikator dan target kinerja, lokasi dan kelompok sasaran penerima manfaat
 - penerapan analisis standar belanja dan standar satuan harga;

- penggunaan akun;
 - hal-hal yang dibatasi atau dilarang;
- e) Kelengkapan dokumen pendukung RKA-SKPD antara lain Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dokumen terkait lainnya.

2) Pelaksanaan PKR RKA-SKPD

Pelaksanaan reviu RKA-SKPD adalah sesuai dengan program kerja reviu yang telah ditentukan pada tahap perencanaan. Pelaksanaan reviu berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah. Program kerja reviu RKA-SKPD mengacu pada format Formulir 3.4. PKR RKA-SKPD dalam BAB III pedoman ini.

3) Penyusunan KKR Rancangan RKA-SKPD

Dalam kegiatan ini KKR merupakan dokumentasi yang dibuat oleh Reviu mengenai semua hal yang dilakukannya, yang berisi metodologi Reviu yang dipilih, prosedur Reviu yang ditempuh, bukti Reviu yang dikumpulkan, dan simpulan Reviu yang diambil selama Reviu, sebagaimana dijelaskan dalam BAB IV pedoman ini.

4) Penyusunan Catatan Hasil Reviu (CHR) RKA-SKPD

Penyusunan Catatan Hasil Reviu RKA-SKPD dilaksanakan oleh Ketua Tim dan dibahas bersama Kepala Perangkat Daerah. Catatan Hasil Reviu merupakan simpulan hasil Reviu yang terdiri dari simpulan strategis yaitu simpulan yang mempunyai dampak bagi perangkat daerah yang perlu segera dilakukan perbaikan, Penyusunan (CHR) RKA-SKPD sesuai format Formulir 5.1 dalam Bab V pedoman ini berdasarkan PKR Rancangan RKA-SKPD.

5) Pertemuan Akhir (Exit Briefing)

Tim Reviu menyampaikan Catatan Hasil Reviu kepada Kepala Perangkat Daerah untuk di minta tanggapan secara tertulis terhadap simpulan-simpulan yang menjadi perhatian Reviu.

2. Reviu dokumen perubahan rencana pembangunan tahunan daerah yaitu Perubahan RKPDDan Perubahan Renja-SKPDdan reviu dokumen perubahan anggaran tahunan daerah yaitu KUPA, PPASPerubahan dan RKA-SKPDPerubahan pada rangkaian proses penyusunan Rancangan Perubahan APBD, terdiri dari:

a. Reviu Rancangan Akhir Perubahan RKPDD

Dilaksanakan paling lambat Minggu ke-3 Juli

1) Fokus Reviu

Memastikan bahwa rumusan rancangan akhir Perubahan RKPD telah berpedoman pada RPJMD dan mengacu pada RKP, dengan cara meneliti:

- a) Kesesuaian rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam Rancangan Akhir Perubahan RKPD dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.
- b) Kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dalam Rancangan Akhir Perubahan RKPD, dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD;
- c) Kesesuaian proyeksi kapasitas fiskal tahunan dalam Rancangan Akhir Perubahan RKPD dengan rumusan kerangka pendanaan dalam RPJMD;
- d) Konsistensi pencantuman indikator serta target kinerja sasaran dan program dalam rancangan akhir Perubahan RKPD dengan RPJMD;
- e) Kesesuaian pagu dana per-program setiap perangkat daerah dalam Rancangan Akhir Perubahan RKPD dengan RPJMD.

2) Pelaksanaan PKR Rancangan Akhir Perubahan RKPD

Pelaksanaan reviu Rancangan Akhir Perubahan RKPD adalah sesuai dengan program kerja reviu yang telah ditentukan pada tahap perencanaan. Pelaksanaan reviu berkoordinasi dengan Tim penyusun Perubahan RKPD. Program kerja reviu rancangan akhir Perubahan RKPD mengacu pada format Formulir 3.1. PKR Rancangan Akhir RKPD dalam BAB III pedoman ini disesuaikan dengan fokus reviu dokumen berkenaan.

3) Penyusunan KKR Rancangan Akhir Perubahan RKPD

Dalam kegiatan ini KKR merupakan dokumentasi yang dibuat oleh Reviu mengenai semua hal yang dilakukannya, yang berisi metodologi Reviu yang dipilih, prosedur Reviu yang ditempuh, bukti Reviu yang dikumpulkan, dan simpulan Reviu yang diambil selama Reviu, sebagaimana dijelaskan dalam BAB IV pedoman ini.

4) Penyusunan Catatan Hasil Reviu (CHR) Rancangan Akhir Perubahan RKPD

Penyusunan Catatan Hasil Reviu Rancangan Akhir Perubahan RKPD dilaksanakan oleh Ketua Tim dan dibahas bersama Tim Penyusun Perubahan RKPD. Catatan Hasil Reviu merupakan simpulan hasil Reviu yang terdiri dari simpulan strategis yaitu simpulan yang mempunyai dampak bagi pemerintah daerah

yang perlu segera dilakukan perbaikan. Penyusunan (CHR) Rancangan Akhir Perubahan RKPD sesuai format Formulir 5.1 dalam Bab V pedoman ini dengan mengganti substansi hasil reviu berdasarkan PKR Rancangan Akhir Perubahan RKPD.

5) Pertemuan Akhir (Exit Briefing)

Tim Reviu menyampaikan Catatan Hasil Reviu kepada Tim Penyusun Perubahan RKPD untuk di minta tanggapan secara tertulis terhadap simpulan-simpulan yang menjadi perhatian Reviu.

b. Reviu Perubahan Renja-SKPD

Dilaksanakan paling lambat Minggu ke-4 Juli

1) Fokus Reviu

Memastikan bahwa rumusan rancangan akhir Perubahan Renja-SKPD telah berpedoman pada peraturan KDH tentang Perubahan RKPD, dengan cara meneliti:

- a) Kesesuaian rumusan tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif dalam rancangan akhir Perubahan Renja-SKPD dengan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah dalam Perubahan RKPD, serta selaras dengan Renstra-SKPD.
- b) Keselarasan rumusan tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif dalam rancangan akhir Perubahan Renja-SKPD dengan Renstra-SKPD.
- c) Konsistensi pencantuman indikator serta target kinerja program dan kegiatan dalam rancangan akhir Perubahan Renja-SKPD dengan Perubahan RKPD;
- d) Kesesuaian pagu dana per-program dan kegiatan setiap perangkat daerah dalam rancangan akhir Perubahan Renja-SKPD dengan Perubahan RKPD.
- e) Konsistensi pencantuman kelompok sasaran dan lokasi per-kegiatan setiap perangkat daerah dalam rancangan akhir Perubahan Renja-SKPD dengan RKPD.

2) Pelaksanaan PKR Rancangan Akhir Perubahan Renja-SKPD

Pelaksanaan reviu Rancangan Akhir Perubahan Renja-SKPD adalah sesuai dengan program kerja reviu yang telah ditentukan pada tahap perencanaan. Pelaksanaan reviu berkoordinasi dengan Tim penyusun Perubahan Renja-SKPD. Program kerja reviu rancangan akhir Perubahan Renja-SKPD mengacu pada format Formulir 3.2. PKR Rancangan Akhir Renja-SKPD dalam

BAB III pedoman ini, disesuaikan dengan fokus reviu dokumen berkenaan.

3) Penyusunan KKR Rancangan Akhir Perubahan Renja-SKPD

Dalam kegiatan ini KKR merupakan dokumentasi yang dibuat oleh Reviu mengenai semua hal yang dilakukannya, yang berisi metodologi Reviu yang dipilih, prosedur Reviu yang ditempuh, bukti Reviu yang dikumpulkan, dan simpulan Reviu yang diambil selama Reviu, sebagaimana dijelaskan dalam BAB IV pedoman ini.

4) Penyusunan Catatan Hasil Reviu (CHR) Rancangan Akhir Perubahan Renja-SKPD

Penyusunan Catatan Hasil Reviu Rancangan Akhir Perubahan Renja-SKPD dilaksanakan oleh Ketua Tim dan dibahas bersama Kepala Perangkat Daerah. Catatan Hasil Reviu merupakan simpulan hasil Reviu yang terdiri dari simpulan strategis yaitu simpulan yang mempunyai dampak bagi perangkat daerah yang perlu segera dilakukan perbaikan. Penyusunan (CHR) Rancangan Akhir Perubahan Renja-SKPD sesuai format Formulir 5.1 dalam Bab V pedoman ini dengan mengganti substansi hasil reviu berdasarkan PKR Rancangan Akhir Perubahan Renja-SKPD.

5) Pertemuan Akhir (Exit Briefing)

Tim Reviu menyampaikan Catatan Hasil Reviu kepada Kepala Perangkat Daerah untuk di minta tanggapan secara tertulis terhadap simpulan-simpulan yang menjadi perhatian Reviu.

c. Reviu Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan

Dilaksanakan paling lambat Minggu ke-4 Juli.

1) Fokus Reviu

Memastikan bahwa rumusan rancangan KUPA dan PPAS Perubahan telah berpedoman pada Perubahan RKPD, dengan cara meniliti:

- a) Kesesuaian rumusan substansi rumusan rancangan KUPA dengan Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah dalam Perubahan RKPD.
- b) Kesesuaian substansi rumusan prioritas dan sasaran serta rencana program dan kegiatan dalam Rancangan PPAS Perubahan dengan Perubahan RKPD;
- c) Kesesuaian pencantuman indikator dan target kinerja serta pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran dalam rencana program dan kegiatan dalam Rancangan PPAS Perubahan dengan Perubahan RKPD.

- d) Kesesuaian proyeksi kapasitas fiskal tahunan dalam rancangan KUPA dengan rumusan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah dalam Perubahan RKPD;
 - e) Konsistensi pencantuman indikator dan target kinerja serta pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran dalam rencana program dan kegiatan dalam Rancangan PPAS Perubahan dengan Perubahan RKPD;
 - f) Kesesuaian pagu dana per-program dan kegiatan setiap perangkat daerah dalam PPAS Perubahan dengan Perubahan RKPD.
- 2) Pelaksanaan PKR Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan
- Pelaksanaan rewiu Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan adalah sesuai dengan program kerja rewiu yang telah ditentukan pada tahap perencanaan. Pelaksanaan rewiu berkoordinasi dengan TAPD. Program kerja rewiu rancangan KUPA dan PPAS Perubahan mengacu pada format Formulir 3.3. PKR Rancangan KUA-PPAS dalam BAB III pedoman ini, disesuaikan dengan fokus rewiu dokumen berkenaan.
- 3) Penyusunan KKR Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan.
- Dalam kegiatan ini KKR merupakan dokumentasi yang dibuat oleh Rewiu mengenai semua hal yang dilakukannya, yang berisi metodologi Rewiu yang dipilih, prosedur Rewiu yang ditempuh, bukti Rewiu yang dikumpulkan, dan simpulan Rewiu yang diambil selama Rewiu, sebagaimana dijelaskan dalam BAB IV pedoman ini.
- 4) Penyusunan Catatan Hasil Rewiu (CHR) Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan.
- Penyusunan Catatan Hasil Rewiu Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan dilaksanakan oleh Ketua Tim dan dibahas bersama TAPD. Catatan Hasil Rewiu merupakan simpulan hasil Rewiu yang terdiri dari simpulan strategis yaitu simpulan yang mempunyai dampak bagi pemerintah daerah yang perlu segera dilakukan perbaikan. Penyusunan (CHR) Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan sesuai format Formulir 5.1 dalam Bab V pedoman ini dengan mengganti substansi hasil rewiu berdasarkan PKR Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan.
- 5) Pertemuan Akhir (Exit Briefing)
- Tim Rewiu menyampaikan Catatan Hasil Rewiu kepada TAPD untuk di minta tanggapan secara tertulis terhadap simpulan-simpulan yang menjadi perhatian Rewiu.

d. Reviu RKA-SKPD Perubahan

Dilaksanakan paling lambat Minggu ke-1 September

1) Pertemuan Awal (Entry Briefing)

Tim Reviu bertemu dengan kepala perangkat daerah, untuk menyampaikan maksud dan tujuan Reviu.

2) Fokus Reviu

Memastikan bahwa rumusan RKA-SKPD Perubahan telah berpedoman pada KUPA dan PPAS Perubahan, dengan cara meneliti:

- a) kesesuaian rumusan rencana program dan kegiatan dalam RKA-SKPD Perubahan dengan PPAS Perubahan;
- b) kesesuaian pencantuman indikator dan target kinerja serta pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran dalam rencana program dan kegiatan RKA-SKPD Perubahan dengan PPAS Perubahan.
- c) kelayakan anggaran untuk menghasilkan keluaran.
- d) Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran, antara lain:
 - Dasar hukum penganggaran
 - Pencantuman Indikator dan target kinerja, lokasi dan kelompok sasaran penerima manfaat
 - penerapan analisis standar belanja dan standar satuan harga;
 - penggunaan akun;
 - hal-hal yang dibatasi atau dilarang;
- e) Kelengkapan dokumen pendukung RKA-SKPD Perubahan antara lain Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dokumen terkait lainnya.

3) Pelaksanaan PKR RKA-SKPD Perubahan

Pelaksanaan reviu RKA-SKPD adalah sesuai dengan program kerja reviu yang telah ditentukan pada tahap perencanaan. Pelaksanaan reviu berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah. Program kerja reviu RKA-SKPD mengacu pada format Formulir 3.4. PKR RKA-SKPD dalam BAB III pedoman ini, disesuaikan dengan fokus reviu dokumen berkenaan.

4) Penyusunan KKR RKA-SKPD Perubahan

Dalam kegiatan ini KKR merupakan dokumentasi yang dibuat oleh Reviu mengenai semua hal yang dilakukannya, yang berisi metodologi Reviu yang dipilih, prosedur Reviu yang ditempuh,

bukti Reviu yang dikumpulkan, dan simpulan Reviu yang diambil selama Reviu, sebagaimana dijelaskan dalam BAB IV pedoman ini.

5) Penyusunan Catatan Hasil Reviu (CHR) RKA-SKPD Perubahan

Penyusunan Catatan Hasil Reviu RKA-SKPD dilaksanakan oleh Ketua Tim dan dibahas bersama Kepala Perangkat Daerah. Catatan Hasil Reviu merupakan simpulan hasil Reviu yang terdiri dari simpulan strategis yaitu simpulan yang mempunyai dampak bagi perangkat daerah yang perlu segera dilakukan perbaikan. Penyusunan (CHR) RKA-SKPD Perubahan sesuai format Formulir 5.1 dalam Bab V pedoman ini berdasarkan PKR Rancangan RKA-SKPD Perubahan.

6) Pertemuan Akhir (Exit Briefing)

Tim Reviu menyampaikan Catatan Hasil Reviu kepada Kepala Perangkat Daerah untuk di minta tanggapan secara tertulis terhadap simpulan-simpulan yang menjadi perhatian Reviu.

C. Tahap Pelaporan Reviu

Maksud dan tujuan pelaporan hasil Reviu adalah untuk mengkomunikasikan hasil reviu kepada Ketua Tim Penyusun RKPD/TAPD/Kepala SKPD dan pejabat yang berwenang, sertamempermudah pelaksanaan tindak lanjut hasil reviu.

Pelaporan hasil reviu pada dasarnya mengungkapkan tujuan dan alasan pelaksanaan reviu, prosedur reviu yang dilakukan, kesalahan atau kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang disepakati, langkah perbaikan yang telah dilakukan, dan saran perbaikan yang tidak atau belum dilaksanakan. Pelaporan hasil reviu disusun dalam bentuk Catatan Hasil Reviu (CHR) dan Laporan Hasil Reviu (LHR). Tim Reviu harus mendokumentasikan seluruh Kertas Kerja Reviu (KKR) dengan baik dan aman.

Penyusunan Laporan Hasil Reviu (LHR) dilakukan secara bebas tetapi terarah, dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

- a) Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah selesai melakukan Reviu, Tim Reviu wajib menyusun Laporan hasil Reviu.
- b) Ketua Tim Reviu menyerahkan Konsep Laporan Hasil Reviu (LHR) kepada Dalnis/supervisor/irban dan selanjutnya disampaikan kepada Inspektur untuk ditandatangani.

Proses konsep LHR setiap tahapan sampai dengan penerbitannya, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Konsep LHR disusun oleh Ketua Tim segera setelah pekerjaan lapangan selesai, dilengkapi dengan:

1. Catatan Hasil reviu
 2. Copy Surat Tugas
 3. KKR
 4. Lembar Reviu Konsep LHR
- b. Penyusunan Konsep LHR, memperhatikan:
1. Kesesuaian bentuk dan susunan LHR dengan pedoman;
 2. Kelengkapan dokumen pendukung LHR;
 3. Kesesuaian materi LHR dan Catatan Hasil Reviu;
 4. Ketepatan Simpulan dan rekomendasi;
- c. Konsep LHR diserahkan oleh Ketua Tim kepada Dalnis/Irban/Supervisor selanjutnya disampaikan kepada Inspektur untuk mendapat persetujuan.
- d. LHR diterbitkan sebanyak 4 (empat) eksemplar, yang didistribusikan kepada:
1. Gubernur/Menteri Dalam Negeri
 2. Ketua Tim Penyusun RKPD/TAPD;
 3. Kepala SKPD;
 4. Arsip Inspektorat (Bagian Evaluasi);

Format LHR dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah disusun sesuai dengan format laporan Formulir 5.2 dalam Bab V pedoman ini, sesuai dengan jenis dokumen yang direviu.

III. PROGRAM KERJA REVIU (PKR) DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAN ANGGARAN TAHUNAN DAERAH

Agar pelaksanaan reviu dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah lebih terarah dan tepat sasaran, reviu harus mengikuti langkah-langkah kerja reviu yang merupakan perintah kerja kepada pereviu dalam melaksanakan reviu.

A. PKR Rancangan Akhir RKPD

**Formulir 3.1.
PKR Rancangan Akhir RKPD**

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks Oleh	Waktu (Jam)		KKR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
A	PENGUJIAN ATAS KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG RANCANGAN AKHIR RKPD. Tujuan: Untuk menguji bahwa Rancangan Akhir RKPD yang disusun telah didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai.					
	Dapatkan dokumen-dokumen yang diperlukan meliputi:					
	1. RPJMD; 2. Laporan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun Sebelumnya; 3. Berita Acara Musrenbang RKPD 4. Laporan Hasil Pengendalian Kebijakan Penyusunan RKPD; dan 5. Dokumen-Dokumen Lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan reviu.					
B	PENGUJIAN ATAS KESESUAIAN RANCANGAN AKHIR RKPD DENGAN RPJMD Tujuan: Untuk menguji rumusan rancangan akhir RKPD telah berpedoman pada RPJMD					
1	Pastikan rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam rancangan akhir RKPD telah sesuai dengan sasaran dan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD					
2	Pastikan kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dalam rancangan akhir RKPD, dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD.					
3	Pastikan kesesuaian proyeksi kapasitas fiskal tahunan dalam rancangan akhir RKPD dengan rumusan kerangka pendanaan dalam RPJMD					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks Oleh	Waktu (Jam)		KKR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
4	Pastikan konsistensi pencantuman indikator serta target kinerja sasaran dan program dalam rancangan akhir antara RKPD dengan RPJMD					
5	Pastikan kesesuaian pagu dana per-program setiap perangkat daerah dalam rancangan akhir RKPD dengan RPJMD.					
6	Buat kesimpulan.					
C	PENGUJIAN ATAS PENYUSUNAN SUBSTANSI ANTAR BAB RANCANGAN AKHIR RKPD Tujuan: Untuk menguji rumusan rancangan akhir RKPD telah disusun sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan dokumen RKPD					
1.	Pembentukan tim penyusun RKPD provinsi dan penyusunan rencana kerja.					
2.	Pengolahan data dan informasi.					
3.	Analisis gambaran umum kondisi daerah					
4.	Analisis ekonomi dan keuangan daerah.					
5.	Evaluasi kinerja tahun lalu.					
6.	Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah.					
7.	Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.					
8.	Perumusan permasalahan pembangunan daerah.					
9.	Perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah.					
10.	Perumusan RKPD sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan dan program KDH yang ditetapkan dalam RPJMD.					
11.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.					
12.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah.					
13.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan telah mengacu pada RKP					
14.	Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif.					
15.	Pelaksanaan forum konsultasi publik.					
16.	Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.					
17.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan telah berpedoman pada kebijakan umum.					
18.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan telah berpedoman pada program pembangunan jangka menengah daerah.					
19.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan telah mengacu pada RKP.					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks Oleh	Waktu (Jam)		KKR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
20.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah.					
21.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah.					
22.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional.					
23.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD telah memperhitungkan prakiraan maju					
24.	Musrenbang RKPD yang bertujuan :					
	• Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan.					
	• Menyepakati prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.					
25.	Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD.					
26.	Dokumen RKPD yang telah disyahkan.					
27.	Buat Kesimpulan					

B. PKR Rancangan Akhir Renja-SKPD

Formulir 3.2.

PKR Rancangan Akhir Renja-SKPD

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks Oleh	Waktu (Jam)		KKR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
A	PENGUJIAN ATAS KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG RANCANGAN AKHIR Renja-SKPD. Tujuan: Untuk menguji bahwa Rancangan Akhir Renja-SKPD yang disusun telah didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai.					
	Dapatkan dokumen-dokumen yang diperlukan meliputi:					
	1. Renstra-SKPD 2. RKPD; 3. Laporan evaluasi hasil pelaksanaan Renja-SKPD Tahun Sebelumnya; 4. Berita Acara Musrenbang Kecamatan 5. Berita Acara Forum SKPD 6. Laporan Hasil Pengendalian Kebijakan Penyusunan Renja-SKPD; dan					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks Oleh	Waktu (Jam)		KKR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
	7. Dokumen-Dokumen Lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan reviu.					
B	PENGUJIAN ATAS KESESUAIAN RANCANGAN AKHIR RENJA-SKPD DENGAN RENSTRA-SKPD Tujuan: Untuk menguji rumusan rancangan akhir Renja-SKPD telah berpedoman pada Renstra-SKPD					
1	Pastikan rumusan sasaran SKPD dalam rancangan akhir Renja-SKPD telah sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra-SKPD					
2	Pastikan kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dalam rancangan akhir Renja-SKPD, dengan Renstra-SKPD.					
3	Pastikan kesesuaian pagu layanan SKPD dalam rancangan akhir Renja-SKPD dengan rumusan kerangka pendanaan dalam Renstra-SKPD					
4	Pastikan konsistensi pencantuman indikator serta target kinerja sasaran, program dan kegiatan dalam rancangan akhir Renja-SKPD dengan Renstra-SKPD					
6	Buat kesimpulan.					
C	PENGUJIAN ATAS PENYUSUNANSUBSTANSI ANTAR BAB RANCANGAN AKHIR RENJA-SKPD Tujuan: Untuk menguji rumusan rancangan akhir Renja-SKPD telah disusun sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan dokumen Renja-SKPD					
1.	Pembentukan tim penyusun Renja SKPD dan Penyusunan Agenda Kerja.					
2.	Pengolahan data dan informasi.					
3.	Analisis gambaran pelayanan SKPD.					
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-SKPD tahun lalu berdasarkan renstra-SKPD.					
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD					
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD.					
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.					
8.	Penelaahan usulan masyarakat.					
9.	Perumusan kegiatan prioritas.					
10.	Pelaksanaan forum SKPD.					
11.	Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks Oleh	Waktu (Jam)		KKR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
12.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.					
13.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.					
14.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD sesuai surat edaran KDH.					
15.	Sasaran program dan kegiatan SKPD kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.					
16.	Program dan kegiatan antar SKPD dengan SKPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum SKPD.					
17.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.					
18.	Dokumen Renja SKPD yang telah disyahkan.					
19.	Simpulan					

C. PKR Rancangan KUA-PPAS

Formulir 3.3. PKR Rancangan KUA-PPAS

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks Oleh	Waktu (Jam)		KKR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
A	PENGUJIAN ATAS KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG RANCANGAN KUA-PPAS. Tujuan: Untuk menguji bahwa Rancangan KUA-PPAS yang disusun telah didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai.					
	Dapatkan dokumen-dokumen yang diperlukan meliputi:					
	1. RPJMD; 2. RKPD TA berkenaan; 3. Dokumen-Dokumen Lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan reviu.					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks Oleh	Waktu (Jam)		KKR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
B	PENGUJIAN ATAS KESESUAIAN RANCANGAN KUA-PPAS dengan RKPD Tujuan: Untuk menguji rumusan rancangan KUA-PPAS telah disusun berdasarkan RKPD					
1	Pastikan rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam rancangan KUA-PPAS telah sesuai dengan RKPD.					
2	Pastikan kesesuaian antara rencana program dan kegiatan prioritas dalam rancangan KUA-PPAS dengan rancangan akhir RKPD.					
3	Pastikan kesesuaian proyeksi kapasitas fiskal tahunan antara rancangan KUA-PPAS dengan RKPD					
4	Pastikan konsistensi pencantuman indikator serta target kinerja sasaran, program dan kegiatan antara rancangan KUA-PPAS dengan RKPD.					
5	Pastikan kesesuaian pagu dana per-program dan kegiatan setiap SKPD antara rancangan KUA-PPAS dengan RKPD.					
6	Pastikan kesesuaian pencantuman lokasi dan kelompok sasaran penerima manfaat per-kegiatan setiap SKPD antara rancangan KUA-PPAS dengan RKPD.					
6	Buat kesimpulan.					

D. PKR RKA-SKPD

Formulir 3.4. PKR RKA-SKPD

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks Oleh	Waktu (Jam)		KKR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
A	PENGUJIAN ATAS KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG RKA-SKPD Tujuan: Untuk menguji bahwa RKA-SKPD yang diajukan oleh tiap SKPD telah didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai.					
1	Dapatkan dokumen-dokumen yang diperlukan meliputi:					
a.	<u>Dokumen Umum</u>					
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD), KUA. PPAS, Pedoman Penyusunan APBD; 2. Term of References (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB); 					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks Oleh	Waktu (Jam)		KKR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
	3. Nota Kesepakatan Rencana Kerja dan Anggaran yang Telah disetujui oleh DPR; 4. Daftar Alokasi Anggaran per SKPD, Per Kegiatan, Sumber Dana, dan Belanja Operasional; 5. Standar Biaya; 6. Dokumen-Dokumen Lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan reviu.					
b.	<u>Dokumen Pengalokasian Anggaran Terkait Pengadaan Barang Milik Negara</u>					
1.	<u>Pengadaan Tanah</u>					
	1. Data/dokumen Rencana Kebutuhan Tahunan BMD; 2. Status Kepemilikan Tanah; 3. Informasi harga tanah/NJOP dari Dinas Pendapatan Daerah setempat; 4. Keterangan dari Camat setempat apabila harga tanah lebih besar dari NJOP; 5. Izin Prinsip pembangunan Gedung dari Pemerintah Daerah; 6. Izin Kepala daerah untuk perubahan dari semula tahun tunggal menjadi tahun jamak					
2	<u>Pembangunan Bangunan/Gedung Daerah</u>					
	1. Data/dokumen Rencana Kebutuhan Tahunan BMN untuk tanah dan/atau bangunan; 2. Izin Prinsip pembangunan gedung dari Pemerintah Daerah (IMB); 3. Status Kepemilikan tanah; 4. Surat dari Kementerian Teknis seperti: 5. Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum/Dinas PU setempat terkait perhitungan kebutuhan biaya pembangunan gedung atau sejenisnya untuk Pengadaan Gedung/Bangunan; 6. Ijin Kepala Daerah untuk perubahan dari semula tahun tunggal menjadi tahun 7. jamak dengan kondisi force majeure atau non force majeure					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks Oleh	Waktu (Jam)		KKR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
	8. Izin Kepala Daerah untuk Perpanjangan atas kontrak yang disebabkan tertundanya penyelesaian kontrak tahun jamak (force majeure atau non force majeure)					
3	<u>Pengadaan Aset Lainnya (misalnya: Kendaraan Dinas/Kapal Patroli)</u>					
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat dari Kementerian Teknis, antara lain: Kementerian Perhubungan; 2. SK Penetapan Menpan (untuk Satker Baru); 3. Surat Keterangan, Berita Acara Penghapusan Kendaraan; 4. Renovasi Bangunan 5. Surat dari Kementerian PU/Dinas PU setempat terkait perhitungan kebutuhan biaya renovasi gedung negara/ sejenisnya. 					
4	<u>Dokumen Pengalokasian Anggaran Terkait Pemeliharaan BMD</u>					
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Biaya; 2. Data Kartu Inventaris Barang (KIB) untuk mengetahui luas, jumlah, dan kondisi BMND; 3. Data mengenai perhitungan biaya pemeliharaan; 4. Jumlah pegawai dan struktur organisasi satuan kerja 					
B	PENGUJIAN ATAS KESESUAIAN RKA-SKPD DENGAN RENJADAN PAGU ANGGARAN					
	Tujuan: Untuk menguji kesesuaian program dan kegiatan dalam RKA-SKPD yang diajukan oleh tiap SKPD dengan Renja-SKPD, dan KUA/PPS/Nota Kesepahaman					
1	Dapatkan Renja-SKPD dan KUA/PPAS dan Nota Kesepahaman Pemerintah Daerah dengan DPRD serta RKA-SKPD.					
2	Pastikan konsistensi pencantuman informasi kinerja meliputi Volume Keluaran dan Indikator Kinerja Keluaran dalam RKA-SKPD dengan Renja-SKPD dan RKPD					
3	Pastikan kesesuaian total pagu (sesuai dengan Surat Penetapan KUA/PPAS) dengan pagu dalam RKA-SKPD.					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks Oleh	Waktu (Jam)		KKR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
4	Untuk RKA-SKPD (penyesuaian), pastikan Penyesuaian RKA-SKPD dengan Hasil Pembahasan yang telah mendapat persetujuan DPR (khusus untuk penyesuaian yang mendanai inisiatif baru).					
6	Buat kesimpulan.					
C	PROGRAM KERJA REVIU RKA-SKPD ATAS PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Tujuan: untuk memastikan bahwa penganggaran belanja tidak langsung. <ul style="list-style-type: none"> • Telah sesuai Standar Biaya; dan • Telah dilengkapi dokumen pendukung. 					
1	Lakukan penelusuran angka/analisis atas kesesuaian satuan belanja <ol style="list-style-type: none"> belanja pegawai; bunga; subsidi; hibah; bantuan sosial; belanja bagi basil; bantuan keuangan; dan belanja tidak terduga. Dalam RKA-SKPD dengan standar biaya terkait.					
2	Lakukan penelusuran angka/analisis atas kesesuaian belanja tidak langsung dengan dokumen pendukung TOR, Hasil verifikasi Hibah/bansos/bantuan keuangan dan dokumen pendukung lainnya.					
3	Buat Kesimpulan					
D	PROGRAM KERJA REVIU RKA-SKPD ATAS PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA BARANG DAN JASA Tujuan: untuk memastikan bahwa belanja barang/jasa <ul style="list-style-type: none"> • Telah mempertimbangkan ketersediaan anggaran; • Telah sesuai Standar Biaya; dan • Telah dilengkapi dokumen pendukung. 					
1	Lakukan penelusuran angka/analisis atas kesesuaian satuan biaya belanja belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai dengan dalam RKA-SKPD dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Biaya.					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks Oleh	Waktu (Jam)		KKR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
2	Lakukan analisis/penelaahan atas kesesuaian belanja barang/jasa dokumen pendukung TOR, laporan Persediaan Bahan habis pakai dan dokumen pendukung lainnya.					
3	Buat Kesimpulan.					
E	<p>PROGRAM KERJA REVIU RKA-SKPD ATAS PENGALOKASIAN ANGGARAN TERKAIT PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH UNTUK GEDUNG/BANGUNAN</p> <p>Tujuan: untuk memastikan bahwa rencana pengadaan gedung/bangunan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah sesuai dengan rencana kebutuhan; • Telah mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan telah memperhatikan ketersediaan BMN yang ada pada Kementerian/Lembaga; • Telah sesuai Standar Biaya; dan • Telah dilengkapi dokumen pendukung. 					
1	Lakukan penelusuran angka/analisis kesesuaian TOR dan RAB dengan rencana pengadaan.					
2	<p>Teliti apakah SPTJM telah memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pernyataan telah memenuhi kelayakan teknis; dan • ketersediaan dana bagi pelaksanaan Kontrak Tahun Jamak yang bukan merupakan tambahan pagu (<i>on top</i>). 					
3	Khusus untuk kontrak tahun jamak, pastikan apakah atas permohonan kontrak tahun jamak telah mendapat persetujuan Kepala Daerah					
4	<p>Untuk pekerjaan yang membutuhkan pembebasan/pengadaan lahan seperti pekerjaan pembangunan infrastruktur yang memerlukan pembebasan lahan/tanah dalam jumlah besar, antara lain bandara, pelabuhan, jalan, irigasi, transmisi listrik, dan rel kereta api, pastikan apakah SPTJM Telah dilampiri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pernyataan bahwa Pengguna Anggaran akan menyelesaikan pengadaan/ pembebasan lahan/ tanah secara simultan dengan pekerjaan pembangunan infrastruktur dalam periode Kontrak Tahun Jamak; • Pernyataan bahwa Pengguna Anggaran akan menjaga pelaksanaan kegiatan sesuai rencana; • Pernyataan bahwa segala biaya yang timbul sebagai akibat dari keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang disebabkan oleh keterlambatan penyelesaian pengadaan/pembebasan lahan/ tanah tidak dapat dibebankan pada APBD, kecuali berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks Oleh	Waktu (Jam)		KKR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
5	Pastikan apakah telah terdapat perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/renovasi bangunan/gedung negara atau yang sejenis dari Kementerian Pekerjaan Umum atau Dinas Pekerjaan Umum setempat sebagaimana terdapat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan/gedung Negara					
6	Pastikan apakah telah terdapat analisis kebutuhan mengenai rencana pengadaan Gedung/ bangunan yang diusulkan oleh Satuan Kerja					
7	Pastikan bahwa dokumen pendukung yang diajukan: <ul style="list-style-type: none"> • Dilengkapi dengan cakupan jenis dan tahapan kegiatan/pekerjaan secara keseluruhan, jangka waktu pekerjaan akan diselesaikan, dan ringkasan perkiraan kebutuhan anggaran per tahun; • Tidak diperbolehkan terdapat dokumen yang menunjukkan nama calon peserta dan/atau calon pemenang lelang. 					
8	Buat kesimpulan.					
F	PROGRAM KERJA REVIU RKA-SKPD ATAS PENGALOKASIAN ANGGARAN TERKAIT PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH UNTUK TANAH Tujuan: untuk memastikan bahwa rencana kerja dan anggaran pengadaan tanah: <ul style="list-style-type: none"> • Telah sesuai dengan rencana kebutuhan; • Telah mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan telah memperhatikan ketersediaan BMND yang ada pada Badan/Biro/Bagian aset; dan • Telah dilengkapi dokumen pendukung. 					
1	Dapatkan dan pelajari Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang dibuat oleh satker, pastikan apakah rencana pengadaan tanah tersebut telah didasarkan usulan Kuasa Pengguna Barang dan memperhatikan ketersediaan LBMD/KIB, Laporan Keuangan SKPD, yang ada pada Badan/Biro pengelola aset.					
2	Pastikan kesesuaian TOR, RAB, dan SPTJM dengan dokumen perencanaan pengadaan tanah.					
3	Pastikan kesesuaian biaya operasional dan biaya pendukung serta honorarium dengan standar biaya sesuai Petauran Kepala Daerah tentang Standar Harga					
4	Buat kesimpulan.					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks Oleh	Waktu (Jam)		KKR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
G	PROGRAM KERJA REVIU RKA-SKPD ATAS PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR Tujuan: Untuk memastikan apakah pengadaan kendaraan dinas telah sesuai dengan kebutuhan					
1	Bandingkan antara jumlah kendaraan dinas yang dimiliki oleh satuan kerja serta kondisinya dalam LBMD/KIB, dengan jumlah jabatan dalam struktur organisasi satuan kerja tersebut.					
2	Untuk SKPD Baru, pastikan terdapat Surat Keputusan Menpan-RB/Bro Organisasi tentang pembentukan Satker Baru. Untuk penggantian kendaraan yang rusak berat yang secara ekonomis memerlukan biaya pemeliharaan yang besar untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris dan tidak diusulkan biaya pemeliharannya, pastikan terdapat Surat Keterangan berupa Berita Acara Penghapusan kendaraan/Pelelangan.					
3	Untuk pengadaan kendaraan bermotor yang dibatasi, pastikan apakah terdapat surat izin dari pimpinan K/L					
4	Buat kesimpulan.					
H	PROGRAM KERJA REVIU RKA-SKPD ATAS PENGALOKASIAN ANGGARAN TERKAIT PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH UNTUK KAPAL Tujuan: Untuk memastikan apakah pengalokasian anggaran: <ul style="list-style-type: none"> • Telah sesuai dengan rencana kebutuhan; • Telah mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan telah memperhatikan ketersediaan BMD yang ada pada Biro Keuangan/DPKA; • Telah sesuai Standar Biaya; dan • Telah dilengkapi dokumen pendukung 					
1	Lakukan penelaahan atas kesesuaian dokumen TOR dan RAB					
2	Teliti apakah pengadaan kapal tersebut telah didukung dengan pendapat teknis dari Kementerian terkait.					
3	Untuk kontrak tahun jamak, Periksa apakah atas permohonan kontrak tahun jamak telah mendapat persetujuan Kepala Daerah.					
4	Buat Kesimpulan.					
I	PROGRAM KERJA REVIU RKA-SKPD ATAS PENGALOKASIAN ANGGARAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR/KAPAL Tujuan: untuk memastikan apakah biaya pemeliharaan kendaraan dinas/Kapal telah sesuai dengan jumlah kendaraan dinas/kapal dan standar biaya.					
1	Lakukan penelaahan atas kesesuaian dokumen TOR dan RAB.					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks Oleh	Waktu (Jam)		KKR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
2	Lakukan pengujian kesesuaian biaya pemeliharaan kendaraan dengan jumlah kendaraan dinas yang kondisinya tidak rusak berat sesuai LBMD/KIB.					
3	Lakukan pengujian kesesuaian biaya pemeliharaan kendaraan dengan standar biaya					
4	Buat kesimpulan.					
J	PROGRAM KERJA REVIU RKA-SKPD ATAS RENOVASI GEDUNG Tujuan: Untuk memastikan apakah Biaya Renovasi Gedung dan Bangunan telah sesuai dengan Standar Biaya					
1	Lakukan penelaahan kesesuaian TOR dan RAB dengan rencana renovasi gedung;					
2	a. Pastikan renovasi bangunan/gedung negara telah dilengkapi dengan perhitungan kebutuhan biaya renovasi bangunan gedung negara atau yang sejenis dari Kementerian Pekerjaan Umum atau Dinas Pekerjaan Umum setempat untuk bangunan gedung negara yang berlokasi di dalam negeri dan pekerjaan renovasi bangunan gedung negara yang berlokasi di luar daerah (kantor perwakilan) yang mengubah struktur bangunan; atau					
	b. Pastikan renovasi bangunan/gedung negara telah dilengkapi perhitungan kebutuhan biaya renovasi bangunan gedung negara atau yang sejenis dari konsultan perencana setempat dan SPTJM KPA kantor perwakilan setempat untuk pekerjaan renovasi bangunan gedung negara yang berlokasi di luar provinsi (kantor perwakilan) yang tidak merubah struktur bangunan. (Informasi mengubah atau tidak struktur bangunan dijelaskan dalam dokumen tersebut).					
3	Buat Kesimpulan.					
K	PROGRAM KERJA REVIU RKA-SKPD ATAS PENGALOKASIAN ANGGARAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG YANG DITEMPATI BERSAMA Tujuan: untuk memastikan bahwa biaya pemeliharaan gedung yang dipergunakan bersama tidak terjadi duplikasi penganggaran biaya.					
1	Lakukan penelaahan atas kesesuaian dokumen TOR dan RAB					
2	Lakukan pengujian kesesuaian biaya pemeliharaan gedung dan bangunan dengan standar biaya					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks Oleh	Waktu (Jam)		KKR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
3	Lakukan analisis apakah terdapat duplikasi biaya pemeliharaan pada gedung yang dipergunakan bersama.					
4	Buat kesimpulan.					

IV. PENYUSUNAN KERTAS KERJA REVIU

KKR merupakan dokumentasi yang dibuat oleh Tim Reviu mengenai semua hal yang dilakukannya, yang berisi metodologi Reviu yang dipilih, prosedur Reviu yang ditempuh, bukti Reviu yang dikumpulkan, dan simpulan Reviu yang diambil selama Reviu.

1. Tujuan dan manfaat penyusunan KKR adalah:

a. Pendukung Laporan Reviu

KKR merupakan penghubung antara Reviu yang dilaksanakan dengan LHR, jadi informasi dalam LHR harus dapat dirujuk ke KKR. Disamping itu, KKR disusun agar simpulan Reviu dapat dibuat secara berjenjang dari teknik dan prosedur Reviu yang telah dilaksanakan oleh Tim Reviu, yang kemudian berujung pada LHP.

b. Dokumentasi Informasi

KKR mendokumentasikan informasi yang diperoleh melalui interviu, penelaahan peraturan-peraturan, analisis atas sistem dan prosedur, observasi atas suatu kondisi dan pengujian transaksi.

c. Identifikasi dan Dokumentasi Temuan Reviu

Sarana untuk mencari hubungan berbagai fakta yang telah ditemukan, membandingkan, menilai/mengukur besarnya pengaruh suatu temuan atau kelemahan.

d. Pendukung Pembahasan

Pemahaman yang memadai tentang hal-hal penting dan relevan dapat membantu Tim Reviu pada saat pembahasan suatu masalah dengan pihak yang diperiksa. Selama Reviu, pemahaman tersebut harus didokumentasikan ke dalam KKR sehingga saat pembahasan informasi yang relevan dapat segera dirujuk.

e. Media Reviu Pengawas

Penyusunan KKR dapat digunakan sebagai sarana mengawasi, menilai dan memonitor perkembangan pelaksanaan Reviu, pelaksanaan PKR, menilai kecukupan teknik dan prosedur Reviu untuk memenuhi standar Reviu yang telah ditetapkan. Reviu pengawas ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi teknik atau prosedur Reviu tambahan yang diperlukan yang harus dilaksanakan oleh timnya.

f. Referensi

KKR dapat menjadi referensi dalam perencanaan tugas Reviu atau pelaksanaan Reviu periode berikutnya dan referensi dalam memonitor tindak lanjut Reviu.

2. Jenis-jenis Kertas Kerja Reviu adalah sebagai berikut :

a. KKR Utama

KKR Utama adalah KKR yang berisi simpulan hasil Reviu untuk keseluruhan/suatu segmen/bagaaian/kegiatan yang direviu. Umumnya memuat informasi sebagai berikut :

- 1) Informasi umum antara lain berisi tujuan operasi/kegiatan yang diperiksa dan informasi latar belakang lainnya, misalnya organisasi dan sistem pengendalian manajemen.
- 2) Tujuan Reviu menjelaskan tujuan secara rinci yang ingin dicapai dalam Reviu atas kegiatan dimaksud.
- 3) Ruang lingkup menjelaskan apa yang dilakukan dan yang tidak dilakukan dalam Reviu, metode pemilihan sampel dan ukuran sampelnya dan sumber informasi.
- 4) Dalam temuan berisi jawaban atas tiap unsur yang dimuat dalam tujuan Reviu.
- 5) Dalam opini dimuat penilaian atas pencapaian tujuan kegiatan, dengan mempertimbangkan adanya temuan.
- 6) Rekomendasi berupa tindakan perbaikan atas kelemahan yang ada dan mencatat tindak lanjut yang telah dilakukan yang diperiksa.

b. KKR Ikhtisar

KKR Ikhtisar adalah KKR yang berisi ringkasan informasi dari KKR yang berisi informasi yang sejenis/sekelompok tertentu. KKR Ikhtisar sangat membantu dalam :

- 1) Proses Reviu yang kompleks.
- 2) Merangkum kelompok kertas kerja yang berkaitan dengan suatu masalah tertentu atau satu bagian/segmen, memberikan gambaran yang sistematis dan logis terhadap KKR.
- 3) Menghindarkan adanya permasalahan yang timbul setelah selesai Reviu, seperti kurang lengkapnya data pendukung.
- 4) Membantu tim untuk membiasakan diri dengan kepastian dan ketepatan yang diperlukan dalam menganalisis informasi.
- 5) Mendorong analisis kritis dengan segera atas bukti yang diperoleh dan pekerjaan yang dilakukan, membantu identifikasi temuan dan sebagai dasar pengambilan keputusan Reviu selanjutnya.
- 6) Memungkinkan sebagai bahan penyusunan konsep LHR.

c. KKR Pendukung

- 1) KKR yang berisi informasi yang mendukung KKR utama.

- 2) Disusun secara logis, setiap KKR yang berada di belakang KKR yang lain adalah merupakan pendukung (informasi yang lebih rinci) dari KKR sebelumnya.
 - 3) Disusun selama proses Reviu dilaksanakan dengan mengikuti PKR dan dituliskan referensi PKR-nya.
 - 4) Dibuat setiap lembar untuk suatu permasalahan.
3. KKR yang baik memenuhi prinsip-prinsip penyusunan KKR sebagai berikut :
- a. Relevan
 - b. Sesuai dengan PKR
 - c. Lengkap dan Cermat
 - d. Mudah dipahami
 - e. Rapi
 - f. Efisien
 - g. Seragam
4. KKR antara lain berisi dokumen/informasi berupa :
- a. Perencanaan, termasuk program kerja Reviu;
 - b. Prosedur Reviu yang dilakukan, informasi yang diperoleh dan simpulan hasil Reviu;
 - c. Reviu oleh pengawas;
 - d. Pelaporan Reviu;
 - e. Catatan atas tindak lanjut yang dilakukan oleh yang direviu;
 - f. Hasil reviu analitis;
 - g. Laporan Reviu dan tanggapan manajemen;
 - h. Korespondensi Reviu yang relevan.
5. Penguasaan KKR
- a. Kepemilikan KKR
 - 1) KKR merupakan hak milik instansi APIP
 - 2) Organisasi Objek Reviu tidak mempunyai hak atas KKR meskipun berisi data/informasi tentang Organisasi Objek Reviu.
 - b. Kerahasiaan KKR
 - 1) KKR bersifat rahasia terhadap Organisasi Objek Reviu
 - 2) KKR bersifat rahasia terhadap pihak ketiga
 - 3) Pihak Kejaksaan, Kepolisian atau pihak yang berwenang lainnya dapat menggunakan informasi/data dalam KKR sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4) KKR dapat ditelaah oleh pihak luar dalam rangka Peer Review.

c. Prinsip Pengelolaan KKR

Karena rahasia dan penting :

- 1) Pada jam kerja, KKR tidak boleh ditinggal di tempat yang bisa didatangi oleh umum, pegawai instansi atau pihak lain yang tidak memiliki kewenangan untuk menelaahnya.
- 2) Diluar jam kerja atau pada saat istirahat makan siang, KKR harus disimpan dalam keadaan terkunci.
- 3) Dokumen rahasia, seperti rencana Organisasi Objek Reviu untuk operasi serta perluasan di masa depan dan laporan penyelidikan harus disimpan dalam keadaan terkunci apabila tidak sedang dipakai.
- 4) Untuk dokumen yang sifatnya sangat sensitif, perlu dilakukan tindakan pengamanan khusus dengan menggunakan lemari dengan kunci pengaman /kombinasi.

Sehingga kegiatan Reviu mulai dari perencanaan, survai pendahuluan, evaluasi pengendalian manajemen, pengujian substantif, sampai dengan pelaporan dan tindak lanjut hasil Reviu. Hal ini dikarenakan semua kegiatan Reviu didokumentasikan dalam bentuk KKR.

6. Setiap instansi pengawasan memiliki format KKR masing-masing, tetapi secara umum informasi atau isinya sama.

Formulir 4.1.

FORMAT KKR

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota (1) Kertas kerja Reviu (6)	No. KKR	(2)
	Disusun oleh/Tanggal	(3)
	Direviu oleh/Tanggal	(4)
	Disetujui oleh/Tanggal	(5)
Judul (7)		
 Tgl-Bln-Thn (8) Nama:..... NIP.....		

Penjelasan cara pengisian Formulir 4.1:

1. Adalah identitas unit organisasi APIP yang melakukan audit.
2. Nomer KKR :
Diisi sesuai dengan tata cara penomoran KKR yang berlaku secara sistematis.
3. Disusun Oleh :
Diisi dengan nama APIP yang bertugas / melaksanakan kegiatan/ membuat KKR.
4. Direviu Oleh :
Diisi dengan nama yang bertugas dan berhak untuk mereviu KKR, KKR yang disusun oleh Anggota Tim direviu oleh Ketua Tim, sedangkan KKR yang disusun oleh Ketua Tim direviu oleh Pengendali Teknis.
5. Disetujui Oleh :
Diisi dengan nama APIP yang memberi persetujuan.
6. Nama Organisasi Objek Reviu :
Diisi dengan nama unit kerja atau badan hukum yang menjadi objek reviu .
7. Diberikan judul yang jelas.
Judul memberikan penjelasan tentang kegiatan audit yang dituangkan di dalam lembar KKR yang bersangkutan. Sering dibuat juga, bahwa setelah judul, diberikan ringkasan PKR yang berisi tujuan dan langkah/prosedur audit yang dijalankan dan dituangkan dalam lembar KKR yang bersangkutan.
8. Tanggal, tanda tangan, Nama dan NIP: Diisi dengan tanggal KKR disusun dan diberikan tanda tangan, Nama serta NIP APIP yang membuat KKR.
9. Diberikan tick mark atau simbol-simbol audit yang digunakan dalam proses pengujian dan diberikan referensi silang yang memadai untuk menghubungkan lembar KKR satu dengan lembar KKR yang lain dengan saling merujuk nomor KKR masing-masing.
10. Simpulan dari pengujian yang dilakukan pada lembar KKR yang bersangkutan harus dimuat dengan cermat dan teliti.
11. Istilah teknis atau singkatan yang tidak lazim harus diberikan penjelasan yang layak.
12. Gunakan bahasa tulis yang sederhana, jelas, mudah dimengerti, bila diperlukan dapat menggunakan tabel, kolom-kolom, bagan arus atau diagram yang dapat membantu menjelaskan suatu permasalahan atau pemberian informasi.

13. Berikan keterangan atas tick mark atau simbol-simbol yang digunakan dalam lembar KKR yang bersangkutan.
14. Tuliskan secara singkat sumber data yang menjadi dasar/bahan pembuatan informasi/pengujian. Hal ini dapat digariskan untuk menilai tingkat relevansi dan kompetensi data/informasi yang digunakan dan validitas dalam pembuatan simpulan.

V. PENYUSUNAN CATATAN HASIL REVIU (CHR) DAN LAPORAN HASIL REVIU (LHR)

Penyusunan Catatan Hasil Reviu dilaksanakan oleh Ketua Tim dan dibahas bersama kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. Catatan Hasil Reviu merupakan simpulan hasil Reviu yang terdiri dari simpulan strategis yaitu simpulan yang mempunyai dampak bagi satuan kerja yang perlu segera dilakukan perbaikan.

A. CATATAN HASIL REVIU (CHR)

Formulir 5.1.

CONTOH FORMAT CATATAN HASIL REVIU

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

.....

CATATAN HASIL REVIU

ATAS RKPD/RENJA-SKPD/KUA-PPAS/RKA-SKPD *)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

UNTUK TAHUN ANGGARAN

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota(1)	Disusun oleh/Tanggal (2)
	Diteliti oleh/Tanggal (3)
	Disetujui oleh/Tanggal (4)
Uraian Catatan Hasil Reviu **) Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor tanggal untuk melaksanakan reviu atas RKA-SKPD TA , bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut:		

DATA UMUM

Pagu Indikatif TA pada SKPD sebesar Rp dengan rincian alokasi per sumber dana dan jenis belanja sebagai berikut:

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Jenis Belanja			Jumlah
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5
1 01	Pendidikan				
1 01 01	Dinas Pendidikan				
1 01 01 xx	Program				
1 01 01 xx Xx	Kegiatan				
1 01 01 xx Xx	Dst.....				

Berdasarkan Nota Kesepakatan Nomor tentang PPAS TA , Pagu Anggaran SKPD TA sebesar Rp dengan rincian sebagai berikut:

NO.	PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	ORGANISASI	JUMLAH PLAFON ANGGARAN
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
Dst.				
JUMLAH				

1. Kesesuaian rumusan rencana program dan kegiatan dalam RKA-SKPD dengan PPAS

.....

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil reuiu, rencana program dan kegiatan dalam RKA-SKPDtelah sesuai/belum sesuai dengan PPAS

2. Kesesuaian pencantuman indikator dan target kinerja serta pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran dalam rencana program dan kegiatan RKA-SKPD dengan PPAS.

.....

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil reuiu, pencantuman indikator dan target kinerja serta pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran dalam rencana program dan kegiatan RKA-SKPDtelah sesuai/belum sesuai dengan PPAS

3. Kelayakan anggaran untuk menghasilkan suatu keluaran

.....

Kesimpulan :

4. Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran

.....

Kesimpulan :

5. Kelengkapan Dokumen Pendukung	
..... Kesimpulan: Berdasarkan hasil reviu, dokumen pendukung telah/belum lengkap.	
6. Dst	
..... Kesimpulan :	
7. Koreksi/ Perbaikan yang belum/tidak disetujui [Berisi-hal –hal yang belum dikoreksi/diperbaiki atau yang tidak disetujui]	
8. Rekomendasi	
.....	
Kepala SKPD (5) (Nama) NIP., tgl/bln/tahun (6) Dalnis/Supervisor/Irban (Nama) NIP.

*) disesuaikan dengan daerah berkenaan

***) disesuaikan dengan jenis dokumen yang direviu

Penjelasan cara pengisian Formulir 5.1:

1. Adalah identitas unit organisasi APIP yang melakukan audit.
2. Disusun Oleh :
Diisi dengan nama APIP yang bertugas menyusun CHR.
3. Diteliti Oleh :
Diisi dengan nama yang bertugas dan berhak untuk meneliti CHR
4. Disetujui Oleh :
Diisi dengan nama APIP yang memberi persetujuan CHR.
5. Nama Organisasi Objek Reviu, serta NAMA dan NIP :
Diisi dengan nama SKPD yang menjadi objek reviu, dan diberikan tanda tangan, Nama serta NIP Kepala SKPD.
6. Tanggal, tanda tangan, Nama dan NIP: Diisi dengan tanggal CHR disusun dan diberikan tanda tangan, Nama serta NIP Dalnis/Supervisor/Irban pereviu.

B. LAPORAN HASIL REVIU (LHR)

Formulir 5.2.

FORMAT LAPORAN HASIL REVIU

LOGO API PROV/KAB/KOTA

INSPEKTORAT [PROV/KAB/KOTA]

LAPORAN HASIL REVIU

RKA-SKPD

[NAMA SKPD]

TAHUN ANGGARAN [.....]

NOMOR: LAP-...../...../20.....

TANGGAL: [.....]

Daftar Isi	Halaman
I. Ringkasan Eksekutif [..]
II. Dasar Hukum [..]
III. Tujuan Reviu [..]
IV. Ruang Lingkup Reviu [..]
V. Metodologi Reviu [..]
VI. Gambaran Umum [..]
VII Uraian Hasil Reviu [..]
VII Apresiasi [..]
Lampiran:	
Catatan Hasil Reviu (CHR)	

LAPORAN HASIL REVIU RKA-SKPD

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH) [NAMA SKPD]

TAHUN ANGGARAN [.....]

I. RINGKASAN EKSEKUTIF

[Berisi Mengenai Ringkasan Umum Laporan Hasil Reviu]

1. Kepala daerah berdasarkan RKPd menyusun rancangan kebijakan umum APBD, dengan berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah. Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah dibahas dan

disepakati bersama kepala daerah dan DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD. Selanjutnya Kepala daerah berdasarkan nota kesepakatan menerbitkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai pedoman Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD. Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD. dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

2. Sesuai instruksi pimpinan, [Nama APIP Provinsi/Kabupaten/Kota] melakukan reviu RKA-SKPD [Nama SKPD] Tahun Anggaran [...]. Adapun reviu dilaksanakan pada saat: 1) penyusunan RKA-SKPD oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah ditetapkannya KUA/PPAS (bulan Juni/Juli).

Berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) [...];
- 2) [...];
- 3) [...].
- 4) dst.

Dari hasil reviu tersebut di atas, [nama unit penyusun RKA-SKPD] telah melakukan perbaikan pada [berisi perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan atas hasil reviu].

[nama unit penyusun RKA-SKPD] telah disarankan pula untuk melakukan perbaikan pada [berisi perbaikan-perbaikan yang belum dilakukan atas hasil reviu].

II. DASAR HUKUM

[Berisi dasar hukum pelaksanaan reviu RKA-SKPD)

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan Dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor Tanggal November Tahun 2015 tentang Pedoman Reviu Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah.

III. TUJUAN REVIU

[Berisi tujuan dari kegiatan reviu RKA-SKPD)

Tujuan dari dilaksanakannya reviu RKA-SKPD TA adalah untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi RKA-SKPD sesuai dengan RKPD, Renja-SKPD, dan KUA/PPAS serta kesesuaian dengan standar biaya, kaidah-kaidah penganggaran dan dilengkapi dokumen pendukung RKA-SKPD.

IV. RUANG LINGKUP REVIU

[Berisi ruang lingkup dari kegiatan reuiu RKA-SKPD)

Ruang lingkup reuiu adalah pengujian atas penyusunan dokumen RKA-SKPD. Ruang lingkup reuiu mencakup pengujian terbatas atas dokumen sumber, namun tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern yang biasanya dilaksanakan dalam suatu audit.

V. METODOLOGI REVIU

[Berisi metode yang digunakan dalam kegiatan reuiu RKA-SKPD dan dasar pelaksanaan kegiatan reuiu RKA-SKPD]

1. Reuiu RKA-SKPD TA dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor Tanggal November Tahun 2015 tentang Pedoman Reuiu Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah.
2. Reuiu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi mengumpulkan dan melakukan penelaahan atas dokumen rencana Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerahserta wawancara dengan petugas/pejabat yang terkait proses penyusunan RKA-SKPD TA
3. Reuiu dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas [Inspektur Provinsi/Kabupaten/Kota] Nomor tanggal, dengan susunan tim sebagai berikut:

Penanggungjawab	:	[...]	NIP [...]
Dalnis/Supervisor/Irban	:	[...]	NIP [...]
Ketua Tim	:	[...]	NIP [...]
		1. [...]	NIP [...]
Anggota Tim	:	2. [...]	NIP [...]
		3. [...]	NIP [...]

Reuiu RKA-SKPD TA [...] dilaksanakan mulai tanggal [...] s.d. [...]

VI. GAMBARAN UMUM

[Berisi proses penyusunan RKA-SKPD dan mekanisme penyusunan RKA-SKPD berdasarkan KUA/PPAS serta nama program-program SKPD dan jumlah pagu anggarannya]

1. [Berisi Proses Penyusunan RKA-SKPD]
2. [Berisi Mekanisme Penyusunan RKA-SKPD Berdasarkan Pagu Anggaran SKPD]
3. Program RKA-SKPD [Nama SKPD], yaitu:

No.	Program	Jumlah Rupiah Pagu Anggaran
1.
dst

VII. URAIAN HASIL REVIU

[Berisi uraian hasil reviu RKA-SKPD]

- 1) [....];
- 2) [....];
- 3) [....].
- 4) dst.

VIII. APRESIASI

[Berisi apresiasi yang diberikan kepada obyek reviu RKA-SKPD]


[Nama APIP Provinsi/Kabupaten/Kota] menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pejabat/pegawai pada [....] atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan reviu RKA-SKPD Tahun Anggaran [....].

....., [Tanggal/Bulan/Tahun]

[Pejabat APIP Provinsi/Kabupaten/Kota]

(Nama)

NIP.



VI. PENUTUP

Pedoman ini merupakan acuan bagi seluruh APIP provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing pemerintahan daerah dalam melaksanakan reuiu dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah agar menghasilkan dokumen APBD yang berkualitas untuk mencapai prioritas dan sasaran pembangunan tahunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah.

Demikian untuk menjadi maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2016

an. MENTERI DALAM NEGERI
INSPEKTUR JENDERAL,



TARMIZI A. KARIM